



PUTUSAN  
Nomor 167/Pid.Sus/2024/PN Sel.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Selong yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

- 1. Nama lengkap : EDY APRILIANTO Bin HANDANI alias ONDEH;
- 2. Tempat Lahir : Masbagik;
- 3. Umur/Tanggal Lahir : 26 Tahun/ 25 April 1998;
- 4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
- 5. Kebangsaan : Indonesia;
- 6. Tempat Tinggal : Karang Majelo, Desa Masbagik Utara, Kecamatan Masbagik Utara, Kabupaten Lombok Timur;
- 7. Agama : Islam;
- 8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 25 Maret 2024 sampai dengan tanggal 31 Maret 2024;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

- 1. Penyidik sejak tanggal 31 Maret 2024 sampai dengan tanggal 19 April 2024;
- 2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 20 April 2024 sampai dengan tanggal 29 Mei 2024;
- 3. Penyidik Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri Selong sejak tanggal 30 Mei 2024 sampai dengan tanggal 28 Juni 2024;
- 4. Penyidik Perpanjangan Kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri Selong sejak tanggal 29 Juni 2024 sampai dengan tanggal 28 Juli 2024;
- 5. Penuntut Umum sejak tanggal 18 Juli 2024 sampai dengan tanggal 6 Agustus 2024;
- 6. Penuntut Umum Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Selong sejak tanggal 7 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 5 September 2024;
- 7. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Selong sejak tanggal 27 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 25 September 2024;
- 8. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Selong Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Selong sejak tanggal 26 September 2024 sampai dengan tanggal 24 November 2024;

Halaman 1 dari 63 Putusan Nomor 167/Pid.Sus/2024/PN Sel.

| Paraf | KM | A1 | A2 |
|-------|----|----|----|
|       |    |    |    |



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa di persidangan didampingi oleh Penasihat Hukumnya yang bernama Huriadi, SH. Advokat/ Penasihat Hukum yang beralamat pada Posbakum Pengadilan Negeri Selong yang beralamat di Jalan Prof. Soepomo Nomor 1 Selong, Kabupaten Lombok Timur, berdasarkan Surat Penetapan Penunjukan Penasihat Hukum tanggal 3 September 2024 Nomor 167/Pen.Pid/2024/PN Sel;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Selong Nomor 167/Pid.Sus/2024/PN Sel tanggal 27 Agustus 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 167/Pid.Sus/2024/PN Sel tanggal 27 Agustus 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi, Terdakwa dan memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **EDY APRILianto Bin HANDANI Als ONDEH** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram*" sebagaimana diatur dalam dakwaan Pertama Pasal 114 ayat (2) jo Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **EDY APRILianto Bin HANDANI Als ONDEH** berupa pidana penjara selama 12 (dua belas) tahun dipotong masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dan denda sebesar Rp. 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Memerintahkan agar terdakwa tetap ditahan;
4. Menetapkan agar barang bukti berupa:
  1. 1 (satu) bungkus plastik putih transparan yang ditempel isolasi wama hitam yang didalamnya terdapat:

Halaman 2 dari 63 Putusan Nomor 167/Pid.Sus/2024/PN Sel.

| Paraf | KM | A1 | A2 |
|-------|----|----|----|
|       |    |    |    |



- a. 1 (satu) plastik klip transparan yang didalamnya terdapat 5 (lima) poket kristal putih yang diduga narkotika jenis sabu yang dibungkus menggunakan plastic klip putih transparan yang dililit dengan isolasi warna hitam dengan berat bersih keseluruhan 4,189 (empat koma satu delapan sembilan) gram
- b. 1 (satu) poket kristal putih yang diduga narkotika jenis sabu yang dibungkus menggunakan plastic klip putih transparan yang dililit dengan isolasi warna hitam dengan berat bersih 3,817 (tiga koma delapan satu tujuh) gram;
- c. 1 (satu) pipet plastik warna putih garis merah;
2. 3 (tiga) poket kristal putih yang diduga narkotika jenis sabu yang dibungkus menggunakan plastic klip putih transparan yang dililit dengan isolasi warna hitam dengan berat bersih keseluruhan 2,513 (dua koma lima satu tiga) gram;
3. 1 (satu) plastik klip transparan yang didalamnya terdapat :
  - a. 1 (satu) poket kristal putih yang diduga narkotika jenis sabu yang dibungkus menggunakan plastic klip putih transparan dengan berat bersih 0,072 (nol koma nol tujuh dua) gram;
  - b. 2 (dua) bungkus kristal putih yang diduga narkotika jenis sabu yang dibungkus menggunakan plastic klip putih transparan dengan berat bersih keseluruhan 0,249 (nol koma dua empat sembilan) gram;
  - c. 3 (tiga) poket kristal putih yang diduga narkotika jenis sabu yang dibungkus menggunakan plastic klip putih transparan yang dililit dengan isolasi warna hitam dengan berat bersih keseluruhan 2,061 (dua koma nol enam satu) gram;

Bahwa terhadap keseluruhan barang bukti tersebut diatas berdasarkan Penetapan Status Barang Sitaan Narkotika Nomor:1462A/N.2.12.3/Enz.1/04/2024 tanggal 2 April 2024 yang ditandatangani oleh Kepala Kejaksaan Negeri Lombok Timur berat keseluruhan barang bukti tersebut 12,902 (dua belas koma sembilan nol satu) gram yang kemudian **0,1 (nol koma satu) gram** disisihkan untuk pengujian di BPOM, **0,1 (nol koma satu) gram** disisihkan untuk barang bukti di persidangan dan sebanyak **12,701 (dua belas koma tujuh nol satu) gram** untuk dimusnahkan;
4. 1 (satu) dompet wama hitam yang didalamnya terdapat :
  - a. 1 (satu) bungkus plastik putih transparan yang didalamnya terdapat :

Halaman 3 dari 63 Putusan Nomor 167/Pid.Sus/2024/PN Sel.

| Paraf | KM | A1 | A2 |
|-------|----|----|----|
|       |    |    |    |



- a) (satu) butir pil yang berwarna merah yang diduga ekstasi dengan berat 0,250 (nol koma dua lima puluh) gram;
- b) ½ (setengah) butir pil yang berwarna merah yang diduga ekstasi dengan berat bersih 0,141 (nol koma satu empat satu) gram;
- c) ½ (setengah) butir pil yang berwarna merah yang diduga ekstasi dengan berat bersih 0,130 (nol koma satu tiga puluh) gram;
- d) ½ (setengah) butir pil yang berwarna merah yang diduga ekstasi dengan berat bersih 0,121 (nol koma satu dua satu) gram;

Bahwa berdasarkan Berita Acara Penyisihan Barang Bukti dari Kepolisian Polda NTB Direktorat Reserse Narkoba dari total berat keseluruhan **0,642 (nol koma enam empat dua) gram** yang telah disisihkan sebanyak **0,250 (nol koma dua lima puluh)** untuk pengujian BPOM;

- b. 1 (satu) bendel palstik klip transparan;
5. 1 (satu) plastik bekas bungkusan pakan ikan merek Asahi yang didalamnya terdapat :
  - a. 1 (satu) bendel plastik klip transparan;
  - b. 1 (satu) plastik klip transparan;
  - c. 1 (satu) pipet plastik warna putih garis merah;
6. 1 (satu) kotak kaca mata warna hitam yang didalamnya terdapat:
  - a. 4 (empat) pipet plastik putih warna putih garis merah;
  - b. 2 (dua) pipet kaca;
  - c. 1 (satu) korek api gas;
  - d. 1 (satu) sumbu;
  - e. 1 (satu) tutup botol yang dirangkai dengan pipet plastik wama putih garis merah;
7. 1 (satu) dompet warna hitam;
8. 1 (satu) unit ATM BRI;
9. 1 (satu) dompet warna pink garis hitam yang didalamnya terdapat :
  - a. 1 (satu) isolasi warna hitam;
  - b. 1 (satu) pipet plastik warna putih garis merah;
  - c. 1 (satu) pipet plastik bening garis putih;
10. 1 (satu) celana panjang jenis jeans;
11. 1 (satu) timbangan elektrik wama hitam;
12. 1 (satu) bong;
13. 1 (satu) korek api gas;

Halaman 4 dari 63 Putusan Nomor 167/Pid.Sus/2024/PN Sel.

| Paraf | KM | A1 | A2 |
|-------|----|----|----|
|       |    |    |    |



14. 1 (satu) tas selempang Quiksilver warna hitam;

**Dirampas untuk dimusnahkan;**

15. Uang tunai sebesar Rp. 220.000,- (dua ratus dua puluh ribu rupiah);

16. Uang tunai Rp. 1.630.000,- (satu juta enam ratus tiga puluh ribu rupiah);

17. 1 (satu) unit HP OPPO warna biru dengan nomor IMEI 1 860661049752155 dan IMEI 2 860661049752148;

18. 1 (satu) unit HP SAMSUNG warna putih dengan nomor IMEI 1 354893067867309 dan IMEI 2 354893067867307 dengan nomor SIM Card 1 083863115620 dan SIM Card 2 085932570625;

19. 1 (satu) unit HP SAMSUNG warna Hitam dengan nomor IMEI 1 358305066469074 dan IMEI 2 358306066469072 dengan nomor SIM Cardnya 087783878437 milik sdr EDY APRILianto BIN HANDANI Alias ONDEH;

20. 1 (satu) unit HP OPPO warna Hitam dengan nomor IMEI 1 864346041171291 dan IMEI 2 864346041171283 milik sdr EDY APRILianto BIN HANDANI Alias ONDEH;

**Dirampas untuk Negara;**

5. Menetapkan agar Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan dari Penasihat Hukum Terdakwa yang diajukan secara lisan di depan persidangan yang pada pokoknya memohon Putusan yang ringan-ringannya karena Terdakwa sebagai tulang punggung keluarga dan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan dan Penasihat Hukum Terdakwa tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

**PERTAMA**

Bahwa ia terdakwa EDY APRILianto Bin HANDANI Als ONDEH bersama dengan Saksi SUHAM JANI Bin (Alm) TARMIZI Als ZANI (dalam berkas perkara penuntutan terpisah), pada hari Senin tanggal 25 Maret 2024 sekitar Pukul 20.00 Wita atau setidaknya-tidaknya pada waktu-waktu tertentu di bulan Maret 2024 atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2024 bertempat di Kampung Karang Majelo, Desa Masbagik Utara, Kecamatan Masbagik,

Halaman 5 dari 63 Putusan Nomor 167/Pid.Sus/2024/PN Sel.

| Paraf | KM | A1 | A2 |
|-------|----|----|----|
|       |    |    |    |





Kabupaten Lombok Timur, Provinsi NTB atau setidaknya pada tempat-tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Selong yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *percobaan atau permufakatan jahat secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram* berupa 1 (satu) plastik klip transparan yang didalamnya terdapat 5 (lima) pocket kristal putih yang diduga narkotika jenis shabu yang dibungkus menggunakan plastik klip putih transparan yang dililit dengan isolasi warna hitam dengan berat bersih keseluruhan 4, 189 (empat koma satu delapan sembilan) gram, 1 (satu) pocket kristal putih yang diduga narkotika jenis shabu yang dibungkus menggunakan plastik klip putih transparan yang dililit dengan isolasi warna hitam dengan berat bersih 3,817 (tiga koma delapan satu tujuh) gram dan 3 (tiga) pocket kristal putih yang diduga narkotika jenis shabu yang dibungkus menggunakan plastik klip putih transparan yang dililit dengan isolasi warna hitam dengan berat bersih keseluruhan 2,513 (dua koma lima satu tiga) gram, 1 (satu) pocket kristal putih yang diduga narkotika jenis shabu yang dibungkus menggunakan plastik klip transparan dengan berat bersih 0,072 (nol koma nol tujuh dua ) gram, 2 (dua) bungkus kristal putih yang diduga narkotika jenis shabu yang dibungkus menggunakan plastik klip putih transparan dengan berat bersih keseluruhan 0,249 (nol koma dua empat sembilan) gram, 3 (tiga) pocket kristal putih yang diduga narkotika jenis shabu yang dibungkus menggunakan plastik klip putih transparan yang dililit dengan isolasi warna hitam dengan berat bersih keseluruhan 2,061 (dua koma nol enam satu) gram, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada awalnya pada bulan Maret 2024 Saksi SUHAM JANI Bin (Alm) TARMIZI Als ZANI menerima telepon dari sdr. CONEX atau sdr. COLET dan adapun pembicaraan antara Saksi SUHAM JANI Bin (Alm) TARMIZI Als ZANI (dalam berkas perkara penuntutan terpisah), dengan sdr. CONEX atau sdr. COLET pada saat itu adalah bahwa sdr. CONEX atau sdr. COLET meminta kepada Saksi SUHAM JANI Bin (Alm) TARMIZI Als ZANI, untuk menjualkan "Barang" (narkotika jenis shabu) dan meminta untuk mengambilnya di daerah Aikmel Batu Belek dan setelah Saksi SUHAM JANI Bin (Alm) TARMIZI Als ZANI sampai di Aikmel Batu Belek kemudian sdr. CONEX atau sdr. COLET kembali menghubungi Saksi SUHAM JANI Bin (Alm) TARMIZI Als ZANI untuk menanyakan posisi Saksi

Halaman 6 dari 63 Putusan Nomor 167/Pid.Sus/2024/PN Sel.

| Paraf | KM | A1 | A2 |
|-------|----|----|----|
|       |    |    |    |



SUHAM JANI Bin (Alm) TARMIZI Als ZANI dan setelah itu beberapa menit kemudian Saksi SUHAM JANI Bin (Alm) TARMIZI Als ZANI ditelpon oleh seseorang dan mengarahkan Saksi SUHAM JANI Bin (Alm) TARMIZI Als ZANI ke dekat sawah dan setelah bertemu kemudian seseorang tersebut menyerahkan 1 (satu) plastik klip yang dibungkus dengan plastik warna hitam berupa narkoba Golongan I jenis shabu, yang untuk selanjutnya Saksi SUHAM JANI Bin (Alm) TARMIZI Als ZANI membawa pulang kerumahnya yang dimana sudah ditunggu oleh Terdakwa EDY APRILianto Bin HANDANI Als ONDEH yang dimana tinggal bersama dengan Saksi SUHAM JANI Bin (Alm) TARMIZI Als ZANI dan dimana Saksi SUHAM JANI Bin (Alm) TARMIZI Als ZANI langsung memperlihatkan barang narkoba jenis shabu tersebut kepada Terdakwa EDY APRILianto Bin HANDANI Als ONDEH, selanjutnya Terdakwa EDY APRILianto Bin HANDANI Als ONDEH menjawab dengan menganggukkan kepalanya, dan setelah itu Saksi SUHAM JANI Bin (Alm) TARMIZI Als ZANI menyimpan 1 (satu) plastik klip yang dibungkus dengan plastik warna hitam berupa narkoba Golongan I jenis shabu disawah dekat rumah Saksi SUHAM JANI Bin (Alm) TARMIZI Als ZANI;

- Bahwa selanjutnya keesokan harinya Saksi SUHAM JANI Bin (Alm) TARMIZI Als ZANI mengambil 1 (satu) plastik klip yang dibungkus dengan plastik warna hitam berupa Narkoba Golongan I jenis Shabu yang sebelumnya Saksi SUHAM JANI Bin (Alm) TARMIZI Als ZANI simpan disawah tersebut selanjutnya Saksi SUHAM JANI Bin (Alm) TARMIZI Als ZANI bawa ke dalam kamar rumahnya yang ditempati oleh Terdakwa EDY APRILianto Bin HANDANI Als ONDEH untuk ditimbang bersama dengan Terdakwa EDY APRILianto Bin HANDANI Als ONDEH dan diperoleh berat seberat 10 (sepuluh) gram, setelah itu Terdakwa EDY APRILianto Bin HANDANI Als ONDEH bersama Saksi SUHAM JANI Bin (Alm) TARMIZI Als ZANI membagi Narkoba Golongan I jenis shabu seberat 10 (sepuluh) gram tersebut menjadi 6 (enam) bungkus yang terdiri dari 1 (satu) bungkus Narkoba Golongan I jenis Shabu seberat 5 (lima) gram, dan 5 (lima) bungkus Narkoba Golongan I jenis Shabu dengan masing-masing beratnya 1 (satu) gram;
- Bahwa selanjutnya Saksi SUHAM JANI Bin (Alm) TARMIZI Als ZANI melakukan transaksi dengan harga Rp.1.000.000/gram kemudian Terdakwa EDY APRILianto Bin HANDANI Als ONDEH yang

Halaman 7 dari 63 Putusan Nomor 167/Pid.Sus/2024/PN Sel.

| Paraf | KM | A1 | A2 |
|-------|----|----|----|
|       |    |    |    |



mengantarkan Narkotika Golongan I jenis shabu tersebut kepada pembeli dan selanjutnya Saksi SUHAM JANI Bin (Alm) TARMIZI Als ZANI yang melakukan pembayaran kepada sdr. CONEX atau sdr. COLET melalui transfer dana ke nomor rekening 082247708144 atas nama FITRIA ARDIA GARINI yang merupakan anaknya sdr. CONEX atau sdr. COLET, dan dari 10 (sepuluh) gram Narkotika Golongan I jenis shabu yang Saksi SUHAM JANI Bin (Alm) TARMIZI Als ZANI terima dari sdr. CONEX atau sdr. COLET sudah terjual sebanyak 7 (tujuh) gram dan 1 (satu) gram sudah Saksi SUHAM JANI Bin (Alm) TARMIZI Als ZANI konsumsi bersama Terdakwa EDY APRILianto Bin HANDANI Als ONDEH dan sisanya sbanyak 2 (dua) gram belum laku terjual dan Saksi SUHAM JANI Bin (Alm) TARMIZI Als ZANI simpan;

- Bahwa selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 23 Maret 2024 sekitar pukul 15.00 Wita Saksi SUHAM JANI Bin (Alm) TARMIZI Als ZANI bersama Terdakwa EDY APRILianto Bin HANDANI Als ONDEH duduk diruang tamu rumah Saksi SUHAM JANI Bin (Alm) TARMIZI Als ZANI, lalu datang sdr. BUTIR dan memperlihatkan narkotika Golongan I jenis shabu yang dibawanya sambil menawarkan kepada Saksi SUHAM JANI Bin (Alm) TARMIZI Als ZANI dengan mengatakan "ini brang terlarang shabu bagus, harga murah Rp.750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) bisa dicoba, dan seketika itu Saksi SUHAM JANI Bin (Alm) TARMIZI Als ZANI bersama Terdakwa EDY APRILianto Bin HANDANI Als ONDEH dan sdr. BUTIR (DPO) mencoba Narkotika Golongan I jenis shabu tersebut dengan masing-masing hisap sebanyak 3 (tiga) kali, setelah itu Saksi SUHAM JANI Bin (Alm) TARMIZI Als ZANI bersama Terdakwa EDY APRILianto Bin HANDANI Als ONDEH sepakat menerima Narkotika Golongan I Jenis shabu yang ditawarkan oleh sdr. BUTIR (DPO) tersebut, kemudian ditimbang dengan berat 10 (sepuluh) gram, lalu Saksi SUHAM JANI Bin (Alm) TARMIZI Als ZANI membayar dengan memberikan uang muka kepada sdr. BUTIR (DPO) sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) setelah itu Saksi SUHAM JANI Bin (Alm) TARMIZI Als ZANI menyimpan narkotika Golongan I jenis shabu tersebut didalam kamar milik Terdakwa EDY APRILianto Bin HANDANI Als ONDEH;
- Bahwa selanjutnya pada hari Minggu tanggal 24 Maret 2024 sekitar pukul 12.00 Wita Saksi SUHAM JANI Bin (Alm) TARMIZI Als ZANI mengajak Terdakwa EDY APRILianto Bin HANDANI Als ONDEH untuk

Halaman 8 dari 63 Putusan Nomor 167/Pid.Sus/2024/PN Sel.

| Paraf | KM | A1 | A2 |
|-------|----|----|----|
|       |    |    |    |





mengonsumsi Narkotika Golongan Shabu tersebut dan setelah itu Saksi SUHAM JANI Bin (Alm) TARMIZI Als ZANI bersama Terdakwa EDY APRILianto Bin HANDANI Als ONDEH menggabungkan menjadi satu berupa 2 (dua) gram Narkotika Golongan I jenis shabu yang sebelumnya didapatkan dari sdr. CONEX atau sdr. COLET dan 10 (sepuluh) gram Narkotika Golongan I jenis Shabu yang didapatkan dari sdr. BUTIR (DPO), setelah itu memecah atau membagi menjadi pocketan kecil untuk dijual, dimana Saksi SUHAM JANI Bin (Alm) TARMIZI Als ZANI yang menimbang narkotika Golongan I jenis shabu tersebut dan Terdakwa EDY APRILianto Bin HANDANI Als ONDEH yang memoket dan melilitkan menggunakan isolasi warna hitam menjadi 14 (empat belas) pocket dengan rincian 1 (satu) gram dibagi menjadi 10 (sepuluh) pocket,  $\frac{1}{4}$  (seperempat) gram menjadi 2 (dua) pocket,  $\frac{1}{2}$  (setengah) gram menjadi 2 (dua) pocket, dan sisanya 1 (satu) bungkus Terdakwa EDY APRILianto Bin HANDANI Als ONDEH simpan didalam kamar yang ditempati oleh Terdakwa EDY APRILianto Bin HANDANI Als ONDEH;

- Bahwa selanjutnya pada hari Senin tanggal 25 Maret 2024 sekitar Pukul 20.00 Wita tiba-tiba datang Saksi RANGGA PURNIAWAN dan saksi EDY HARIANTO bersama tim Dit Resnarkoba POLDA NTB melakukan penangkapan dan pengeledahan dengan menunjukkan surat tugasnya terhadap Terdakwa EDY APRILianto Bin HANDANI Als ONDEH dan HERWANDI Bin (Alm) HARUN Als HER yang sedang memperbaiki sepeda motor di halaman rumah milik Saksi SUHAM JANI Bin (Alm) TARMIZI Als ZANI dan dengan disaksikan oleh saksi umum yaitu saksi RAMDAN dan saksi ARI SUPANDI selaku Ketua RT dan anggota masyarakat melakukan pengeledahan terhadap Saksi HERWANDI Bin (Alm) HARUN Als HER namun tidak ditemukan barang bukti yang berkaitan dengan Narkotika, setelah itu dilakukan pengeledahan terhadap terdakwa EDY APRILianto Bin HANDANI Als ONDEH dan ditemukan barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit HP SAMSUNG warna Hitam dengan nomor IMEI 1 : 358305066469074 dan IMEI 2 : 358306066469072 dengan nomor SIM Cardnya : 087783878437 milik Terdakwa EDY APRILianto BIN HANDANI Alias ONDEH;

Halaman 9 dari 63 Putusan Nomor 167/Pid.Sus/2024/PN Sel.

| Paraf | KM | A1 | A2 |
|-------|----|----|----|
|       |    |    |    |



- 1 (satu) unit HP OPPO warna Hitam dengan nomor IMEI 1 : 864346041171291 dan IMEI 2 : 864346041171283 milik Terdakwa EDY APRILianto BIN HANDANI Alias ONDEH;

Dan dilanjutkan penggeledahan terhadap Saksi SUHAM JANI Bin (Alm) TARMIZI Als ZANI yang sedang berada didalam kamar rumah Saksi SUHAM JANI Bin (Alm) TARMIZI Als ZANI yang ditempati oleh Terdakwa EDY APRILianto Bin HANDANI Als ONDEH dan ditemukan barang bukti berupa:

- a. 1 (satu) bungkus plastik putih transparan yang ditempel isolasi warna hitam yang didalamnya terdapat:
  - 1. 1 (satu) plastik klip transparan yang didalamnya terdapat 5 (lima) poket kristal putih yang diduga narkotika jenis sabu yang dibungkus menggunakan plastic klip putih transparan yang dililit dengan isolasi warna hitam;
  - 2. 1 (satu) poket kristal putih yang diduga narkotika jenis sabu yang dibungkus menggunakan plastic klip putih transparan yang dililit dengan isolasi warna hitam;
  - 3. 1 (satu) pipet plastik warna putih garis merah;
- b. 3 (tiga) poket kristal putih yang diduga narkotika jenis sabu yang dibungkus menggunakan plastic klip putih transparan yang dililit dengan isolasi warna hitam;
- c. 1 (satu) plastik klip transparan yang didalamnya terdapat:
  - 1. 1 (satu) poket kristal putih yang diduga narkotika jenis sabu yang dibungkus menggunakan plastic klip putih transparan;
  - 2. 2 (dua) bungkus kristal putih yang diduga narkotika jenis sabu yang dibungkus menggunakan plastic klip putih transparan;
  - 3. 3 (tiga) poket kristal putih yang diduga narkotika jenis sabu yang dibungkus menggunakan plastic klip putih transparan yang dililit dengan isolasi warna hitam;
- d. 1 (satu) dompet warna hitam yang didalamnya terdapat:
  - 1. 1 (satu) bungkus plastik putih transparan yang didalamnya terdapat:
    - 1 (satu) butir pil yang berwarna merah yang diduga ekstasi;
    - ½ (setengah) butir pil yang berwarna merah yang diduga ekstasi;
    - ½ (setengah) butir pil yang berwarna merah yang diduga ekstasi;
    - ½ (setengah) butir pil yang berwarna merah yang diduga ekstasi;
  - 2. 1 (satu) bendel palstik klip transparan;

Halaman 10 dari 63 Putusan Nomor 167/Pid.Sus/2024/PN Sel.

| Paraf | KM | A1 | A2 |
|-------|----|----|----|
|       |    |    |    |



- e. 1 (satu) plastik bekas bungkus pakan ikan merek Asahi yang didalamnya terdapat:
- 1 (satu) bendel plastik klip transparan;
  - 1 (satu) plastik klip transparan;
  - 1 (satu) pipet plastik warna putih garis merah;
- f. 1 (satu) kotak kaca mata warna hitam yang didalamnya terdapat:
- 4 (empat) pipet plastik putih warna putih garis merah;
  - 2 (dua) pipet kaca;
  - 1 (satu) korek api gas;
  - 1 (satu) sumbu;
  - 1 (satu) tutup botol yang dirangkai dengan pipet plastik warna putih garis merah;
- g. 1 (satu) dompet warna hitam yang didalamnya terdapat:
- Uang tunai sebesar Rp. 220.000,- (dua ratus dua puluh ribu rupiah);
  - 1 (satu) unit ATM BRI;
- h. 1 (satu) dompet warna pink garis hitam yang didalamnya terdapat:
- 1 (satu) isolasi warna hitam;
  - 1 (satu) pipet plastik warna putih garis merah;
  - 1 (satu) pipet plastik bening garis putih;
- i. Uang tunai Rp. 1.630.000,- (satu juta enam ratus tiga puluh ribu rupiah);
- j. 1 (satu) timbangan elektrik warna hitam;
- k. 1 (satu) bong;
- l. 1 (satu) korek api gas;
- m. 1 (satu) tas selempang Quiksilver warna hitam yang didalamnya terdapat:
- 1 (satu) unit HP OPPO warna biru dengan nomor IMEI 1 : 860661049752155 dan IMEI 2 : 860661049752148;
  - 1 (satu) unit HP SAMSUNG warna putih dengan nomor IMEI 1 : 354893067867309 dan IMEI 2 : 354893067867307 dengan nomor SIM Card 1 : 083863115620 dan SIM Card 2 : 085932570625;
- Berdasarkan Laporan Hasil Pengujian Laboratorium Obat dan Napza Nomor : LHU.117.K.05.16.24.0212 tanggal 28 Maret 2024 dengan hasil pengujian sampel tersebut mengandung Metamfetamin, METAMFETAMIN merupakan Narkotika Golongan I (satu) sesuai UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Halaman 11 dari 63 Putusan Nomor 167/Pid.Sus/2024/PN Sel.

| Paraf | KM | A1 | A2 |
|-------|----|----|----|
|       |    |    |    |



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan prekursor Narkotika yaitu menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram sebagaimana tersebut di atas adalah tanpa ijin dari pihak yang berwenang;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam *Pasal 114 Ayat (2) jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika*;

ATAU

KEDUA

Bahwa ia terdakwa EDY APRILIANTO Bin HANDANI Als ONDEH bersama dengan Saksi SUHAM JANI Bin (Alm) TARMIZI Als ZANI (dalam berkas perkara penuntutan terpisah), pada hari Senin tanggal 25 Maret 2024 sekitar Pukul 20.00 Wita atau setidaknya pada waktu-waktu tertentu di bulan Maret 2024 atau setidaknya dalam tahun 2024 bertempat di Kampung Karang Majelo, Desa Masbagik Utara, Kecamatan Masbagik, Kabupaten Lombok Timur, Provinsi NTB atau setidaknya pada tempat-tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Selong yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *percobaan atau permufakatan jahat secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) Gram* berupa 1 (satu) plastik klip transparan yang didalamnya terdapat 5 (lima) pocket kristal putih yang diduga narkotika jenis shabu yang dibungkus menggunakan plastik klip putih transparan yang dililit dengan isolasi warna hitam dengan berat bersih keseluruhan 4, 189 (empat koma satu delapan sembilan) gram, 1 (satu) pocket kristal putih yang diduga narkotika jenis shabu yang dibungkus menggunakan plastik klip putih transparan yang dililit dengan isolasi warna hitam dengan berat bersih 3,817 (tiga koma delapan satu tujuh) gram dan 3 (tiga) pocket kristal putih yang diduga narkotika jenis shabu yang dibungkus menggunakan plastik klip putih transparan yang dililit dengan isolasi warna hitam dengan berat bersih keseluruhan 2,513 (dua koma lima satu tiga) gram, 1 (satu) pocket kristal putih yang diduga narkotika jenis shabu yang dibungkus menggunakan plastik klip transparan dengan berat bersih 0,072 (nol koma nol tujuh dua ) gram, 2 (dua) bungkus kristal putih yang diduga narkotika jenis shabu yang dibungkus

Halaman 12 dari 63 Putusan Nomor 167/Pid.Sus/2024/PN Sel.

| Paraf | KM | A1 | A2 |
|-------|----|----|----|
|       |    |    |    |



menggunakan plastik klip putih transparan dengan berat bersih keseluruhan 0,249 (nol koma dua empat sembilan) gram, 3 (tiga) pocket kristal putih yang diduga narkoba jenis shabu yang dibungkus menggunakan plastik klip putih transparan yang dililit dengan isolasi warna hitam dengan berat bersih keseluruhan 2,061 (dua koma nol enam satu) gram, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada awalnya pada bulan Maret 2024 Saksi SUHAM JANI Bin (Alm) TARMIZI Als ZANI menerima telepon dari sdr. CONEX atau sdr. COLET dan adapun pembicaraan antara Saksi SUHAM JANI Bin (Alm) TARMIZI Als ZANI (dalam berkas perkara penuntutan terpisah), dengan sdr. CONEX atau sdr. COLET pada saat itu adalah bahwa sdr. CONEX atau sdr. COLET meminta kepada Saksi SUHAM JANI Bin (Alm) TARMIZI Als ZANI, untuk menjualkan "Barang" (narkoba jenis shabu) dan meminta untuk mengambilnya di daerah Aikmel Batu Belek dan setelah Saksi SUHAM JANI Bin (Alm) TARMIZI Als ZANI sampai di Aikmel Batu Belek kemudian sdr. CONEX atau sdr. COLET kembali menghubungi Saksi SUHAM JANI Bin (Alm) TARMIZI Als ZANI untuk menanyakan posisi Saksi SUHAM JANI Bin (Alm) TARMIZI Als ZANI dan setelah itu beberapa menit kemudian Saksi SUHAM JANI Bin (Alm) TARMIZI Als ZANI ditelpon oleh seseorang dan mengarahkan Saksi SUHAM JANI Bin (Alm) TARMIZI Als ZANI ke dekat sawah dan setelah bertemu kemudian seseorang tersebut menyerahkan 1 (satu) plastik klip yang dibungkus dengan plastik warna hitam berupa narkoba Golongan I jenis shabu, yang untuk selanjutnya Saksi SUHAM JANI Bin (Alm) TARMIZI Als ZANI membawa pulang kerumahnya yang dimana sudah ditunggu oleh Terdakwa EDY APRILianto Bin HANDANI Als ONDEH yang dimana tinggal bersama dengan Saksi SUHAM JANI Bin (Alm) TARMIZI Als ZANI dan dimana Saksi SUHAM JANI Bin (Alm) TARMIZI Als ZANI langsung memperlihatkan barang narkoba jenis shabu tersebut kepada Terdakwa EDY APRILianto Bin HANDANI Als ONDEH, selanjutnya Terdakwa EDY APRILianto Bin HANDANI Als ONDEH menjawab dengan menganggukkan kepalanya, dan setelah itu Saksi SUHAM JANI Bin (Alm) TARMIZI Als ZANI menyimpan 1 (satu) plastik klip yang dibungkus dengan plastik warna hitam berupa narkoba Golongan I jenis shabu di sawah dekat rumah Saksi SUHAM JANI Bin (Alm) TARMIZI Als ZANI;

Halaman 13 dari 63 Putusan Nomor 167/Pid.Sus/2024/PN Sel.

| Paraf | KM | A1 | A2 |
|-------|----|----|----|
|       |    |    |    |





- Bahwa selanjutnya keesokan harinya Saksi SUHAM JANI Bin (Alm) TARMIZI Als ZANI mengambil 1 (satu) plastik klip yang dibungkus dengan plastik warna hitam berupa Narkotika Golongan I jenis Shabu yang sebelumnya Saksi SUHAM JANI Bin (Alm) TARMIZI Als ZANI simpan disawah tersebut selanjutnya Saksi SUHAM JANI Bin (Alm) TARMIZI Als ZANI bawa ke dalam kamar rumahnya yang ditempati oleh Terdakwa EDY APRILianto Bin HANDANI Als ONDEH untuk ditimbang bersama dengan Terdakwa EDY APRILianto Bin HANDANI Als ONDEH dan diperoleh berat seberat 10 (sepuluh) gram, setelah itu Terdakwa EDY APRILianto Bin HANDANI Als ONDEH bersama Saksi SUHAM JANI Bin (Alm) TARMIZI Als ZANI membagi Narkotika Golongan I jenis shabu seberat 10 (sepuluh) gram tersebut menjadi 6 (enam) bungkus yang terdiri dari 1 (satu) bungkus Narkotika Golongan I jenis Shabu seberat 5 (lima) gram, dan 5 (lima) bungkus Narkotika Golongan I jenis Shabu dengan masing-masing beratnya 1 (satu) gram;
- Bahwa selanjutnya Saksi SUHAM JANI Bin (Alm) TARMIZI Als ZANI melakukan transaksi dengan harga Rp.1.000.000/gram kemudian Terdakwa EDY APRILianto Bin HANDANI Als ONDEH yang mengantarkan Narkotika Golongan I jenis shabu tersebut kepada pembeli dan selanjutnya Saksi SUHAM JANI Bin (Alm) TARMIZI Als ZANI yang melakukan pembayaran kepada sdr. CONEX atau sdr. COLET melalui transfer dana ke nomor rekening 082247708144 atas nama FITRIA ARDIA GARINI yang merupakan anaknya sdr. CONEX atau sdr. COLET, dan dari 10 (sepuluh) gram Narkotika Golongan I jenis shabu yang Saksi SUHAM JANI Bin (Alm) TARMIZI Als ZANI terima dari sdr. CONEX atau sdr. COLET sudah terjual sebanyak 7 (tujuh) gram dan 1 (satu) gram sudah Saksi SUHAM JANI Bin (Alm) TARMIZI Als ZANI konsumsi bersama Terdakwa EDY APRILianto Bin HANDANI Als ONDEH dan sisanya sbanyak 2 (dua) gram belum laku terjual dan Saksi SUHAM JANI Bin (Alm) TARMIZI Als ZANI simpan;
- Bahwa selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 23 Maret 2024 sekitar pukul 15.00 Wita Saksi SUHAM JANI Bin (Alm) TARMIZI Als ZANI bersama Terdakwa EDY APRILianto Bin HANDANI Als ONDEH duduk diruang tamu rumah Saksi SUHAM JANI Bin (Alm) TARMIZI Als ZANI, lalu datang sdr. BUTIR dan memperlihatkan narkotika Golongan I jenis shabu yang dibawanya sambil menawarkan kepada Saksi SUHAM JANI Bin (Alm)

Halaman 14 dari 63 Putusan Nomor 167/Pid.Sus/2024/PN Sel.

| Paraf | KM | A1 | A2 |
|-------|----|----|----|
|       |    |    |    |



TARMIZI Als ZANI dengan mengatakan “ini brang terlarang shabu bagus, harga murah Rp.750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) bisa dicoba, dan seketika itu Saksi SUHAM JANI Bin (Alm) TARMIZI Als ZANI bersama Terdakwa EDY APRILIANTO Bin HANDANI Als ONDEH dan sdr. BUTIR (DPO) mencoba Narkotika Golongan I jenis shabu tersebut dengan masing-masing hisap sebanyak 3 (tiga) kali, setelah itu Saksi SUHAM JANI Bin (Alm) TARMIZI Als ZANI bersama Terdakwa EDY APRILIANTO Bin HANDANI Als ONDEH sepakat menerima Narkotika Golongan I Jenis shabu yang ditawarkan oleh sdr. BUTIR (DPO) tersebut, kemudian ditimbang dengan berat 10 (sepuluh) gram, lalu Saksi SUHAM JANI Bin (Alm) TARMIZI Als ZANI membayar dengan memberikan uang muka kepada sdr. BUTIR (DPO) sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) setelah itu Saksi SUHAM JANI Bin (Alm) TARMIZI Als ZANI menyimpan narkotika Golongan I jenis shabu tersebut didalam kamar milik Terdakwa EDY APRILIANTO Bin HANDANI Als ONDEH;

- Bahwa selanjutnya pada hari Minggu tanggal 24 Maret 2024 sekitar pukul 12.00 Wita Saksi SUHAM JANI Bin (Alm) TARMIZI Als ZANI mengajak Terdakwa EDY APRILIANTO Bin HANDANI Als ONDEH untuk mengkonsumsi Narkotika Golongan Shabu tersebut dan setelah itu Saksi SUHAM JANI Bin (Alm) TARMIZI Als ZANI bersama Terdakwa EDY APRILIANTO Bin HANDANI Als ONDEH menggabungkan menjadi satu berupa 2 (dua) gram Narkotika Golongan I jenis shabu yang sebelumnya didapatkan dari sdr. CONEX atau sdr. COLET dan 10 (sepuluh) gram Narkotika Golongan I jenis Shabu yang didapatkan dari sdr. BUTIR (DPO), setelah itu memecah atau membagi menjadi pocketan kecil untuk dijual, dimana Saksi SUHAM JANI Bin (Alm) TARMIZI Als ZANI yang menimbang narkotika Golongan I jenis shabu tersebut dan Terdakwa EDY APRILIANTO Bin HANDANI Als ONDEH yang memoket dan melilitkan menggunakan isolasi warna hitam menjadi 14 (empat belas) pocket dengan rincian 1 (satu) gram dibagi menjadi 10 (sepuluh) pocket,  $\frac{1}{4}$  (seperempat) gram menjadi 2 (dua) pocket,  $\frac{1}{2}$  (setengah) gram menjadi 2 (dua) pocket, dan sisanya 1 (satu) bungkus Terdakwa EDY APRILIANTO Bin HANDANI Als ONDEH simpan didalam kamar yang ditempati oleh Terdakwa EDY APRILIANTO Bin HANDANI Als ONDEH;
- Bahwa selanjutnya pada hari Senin tanggal 25 Maret 2024 sekitar Pukul 20.00 Wita tiba-tiba datang Saksi RANGGA PURNIAWAN dan saksi EDY

Halaman 15 dari 63 Putusan Nomor 167/Pid.Sus/2024/PN Sel.

| Paraf | KM | A1 | A2 |
|-------|----|----|----|
|       |    |    |    |



HARIANTO bersama tim Dit Resnarkoba POLDA NTB melakukan penangkapan dan penggeledahan dengan menunjukkan surat tugasnya terhadap Terdakwa EDY APRILianto Bin HANDANI Als ONDEH dan HERWANDI Bin (Alm) HARUN Als HER yang sedang memperbaiki sepeda motor di halaman rumah milik Saksi SUHAM JANI Bin (Alm) TARMIZI Als ZANI dan dengan disaksikan oleh saksi umum yaitu saksi RAMDAN dan saksi ARI SUPANDI selaku Katua RT dan anggota masyarakat melakukan penggeledahan terhadap Saksi HERWANDI Bin (Alm) HARUN Als HER namun tidak ditemukan barang bukti yang berkaitan dengan Narkotika, setelah itu dilakukan penggeledahan terhadap terdakwa EDY APRILianto Bin HANDANI Als ONDEH dan ditemukan barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit HP SAMSUNG warna Hitam dengan nomor IMEI 1 : 358305066469074 dan IMEI 2 : 358306066469072 dengan nomor SIM Cardnya : 087783878437 milik Terdakwa EDY APRILianto BIN HANDANI Alias ONDEH;
- 1 (satu) unit HP OPPO warna Hitam dengan nomor IMEI 1 : 864346041171291 dan IMEI 2 : 864346041171283 milik Terdakwa EDY APRILianto BIN HANDANI Alias ONDEH;

Dan dilanjutkan penggeledahan terhadap Saksi SUHAM JANI Bin (Alm) TARMIZI Als ZANI yang sedang berada didalam kamar rumah Saksi SUHAM JANI Bin (Alm) TARMIZI Als ZANI yang ditempati oleh Terdakwa EDY APRILianto Bin HANDANI Als ONDEH dan ditemukan barang bukti berupa:

- a. 1 (satu) bungkus plastik putih transparan yang ditempel isolasi warna hitam yang didalamnya terdapat:
  - 1. 1 (satu) plastik klip transparan yang didalamnya terdapat 5 (lima) poket kristal putih yang diduga narkotika jenis sabu yang dibungkus menggunakan plastic klip putih transparan yang dililit dengan isolasi warna hitam;
  - 2. 1 (satu) poket kristal putih yang diduga narkotika jenis sabu yang dibungkus menggunakan plastic klip putih transparan yang dililit dengan isolasi warna hitam;
  - 3. 1 (satu) pipet plastik warna putih garis merah;

Halaman 16 dari 63 Putusan Nomor 167/Pid.Sus/2024/PN Sel.

| Paraf | KM | A1 | A2 |
|-------|----|----|----|
|       |    |    |    |



- b. 3 (tiga) poket kristal putih yang diduga narkotika jenis sabu yang dibungkus menggunakan plastic klip putih transparan yang dililit dengan isolasi warna hitam;
- c. 1 (satu) plastik klip transparan yang didalamnya terdapat:
- 1 (satu) poket kristal putih yang diduga narkotika jenis sabu yang dibungkus menggunakan plastic klip putih transparan;
  - 2 (dua) bungkus kristal putih yang diduga narkotika jenis sabu yang dibungkus menggunakan plastic klip putih transparan;
  - 3 (tiga) poket kristal putih yang diduga narkotika jenis sabu yang dibungkus menggunakan plastic klip putih transparan yang dililit dengan isolasi warna hitam;
- d. 1 (satu) dompet warna hitam yang didalamnya terdapat:
- 1 (satu) bungkus plastik putih transparan yang didalamnya terdapat:
    - 1 (satu) butir pil yang berwarna merah yang diduga ekstasi;
    - ½ (setengah) butir pil yang berwarna merah yang diduga ekstasi;
    - ½ (setengah) butir pil yang berwarna merah yang diduga ekstasi;
    - ½ (setengah) butir pil yang berwarna merah yang diduga ekstasi;
  - 1 (satu) bendel palstik klip transparan;
- e. 1 (satu) plastik bekas bungkusn pakan ikan merek Asahi yang didalamnya terdapat:
- 1 (satu) bendel plastik klip transparan;
  - 1 (satu) plastik klip transparan;
  - 1 (satu) pipet plastik warna putih garis merah;
- f. 1 (satu) kotak kaca mata warna hitam yang didalamnya terdapat:
- 4 (empat) pipet plastik putih warna putih garis merah;
  - 2 (dua) pipet kaca;
  - 1 (satu) korek api gas;
  - 1 (satu) sumbu;
  - 1 (satu) tutup botol yang dirangkai dengan pipet plastik warna putih garis merah;
- g. 1 (satu) dompet warna hitam yang didalamnya terdapat:
- Uang tunai sebesar Rp. 220.000,- (dua ratus dua puluh ribu rupiah);
  - 1 (satu) unit ATM BRI;
- h. 1 (satu) dompet warna pink garis hitam yang didalamnya terdapat :
- 1 (satu) isolasi warna hitam;
  - 1 (satu) pipet plastik warna putih garis merah;

Halaman 17 dari 63 Putusan Nomor 167/Pid.Sus/2024/PN Sel.

| Paraf | KM | A1 | A2 |
|-------|----|----|----|
|       |    |    |    |



3. 1 (satu) pipet plastik bening garis putih;
- i. Uang tunai Rp. 1.630.000,- (satu juta enam ratus tiga puluh ribu rupiah);
- j. 1 (satu) timbangan elektrik warna hitam;
- k. 1 (satu) bong;
- l. 1 (satu) korek api gas;
- m.1 (satu) tas selempang Quiksilver warna hitam yang didalamnya terdapat:
1. 1 (satu) unit HP OPPO warna biru dengan nomor IMEI 1 : 860661049752155 dan IMEI 2 : 860661049752148;
2. 1 (satu) unit HP SAMSUNG warna putih dengan nomor IMEI 1 : 354893067867309 dan IMEI 2 : 354893067867307 dengan nomor SIM Card 1 : 083863115620 dan SIM Card 2 : 085932570625;

- Berdasarkan Laporan Hasil Pengujian Laboratorium Obat dan Napza Nomor : LHU.117.K.05.16.24.0212 tanggal 28 Maret 2024 dengan hasil pengujian sampel tersebut mengandung Metamfetamin, METAMFETAMIN merupakan Narkotika Golongan I (satu) sesuai UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa terdakwa melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan prekursor Narkotika yaitu memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram sebagaimana tersebut di atas adalah tanpa ijin dari pihak yang berwenang;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (2) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap surat dakwaan tersebut, Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya menyatakan sudah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Saksi RANGGA PURNIAWAN. di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan di hadapan Penyidik Kepolisian dan keterangan Saksi benar semua;
  - Bahwa Saksi mengerti menjadi saksi dalam perkara ini sehubungan dengan saksi bersama rekannya yang bernama Saksi Edy Harianto serta

Halaman 18 dari 63 Putusan Nomor 167/Pid.Sus/2024/PN Sel.

| Paraf | KM | A1 | A2 |
|-------|----|----|----|
|       |    |    |    |





aparatus Kepolisian lainnya yang sama-sama bertugas di Direktorat Reserse Narkoba Polda NTB telah melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa dan Saksi Suham Jani serta Herwandi yang terjadi di tempat tinggalnya Saksi Suham Jani yang berada di Kampung Karang Majelo, Desa Masbagik Utara, Kecamatan Masbagik, Kabupaten Lombok Timur, Provinsi NTB, karena telah memiliki Narkotika jenis sabu dan Ekstasi;

- Bahwa Saksi dan Tim Direktorat Reserse Narkoba Polda NTB melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa dan Saksi Suham Jani dilakukan pada hari Senin tanggal 25 Maret 2024 sekitar pukul 20.00 Wita di rumah tempat tinggal Saksi Suham Jani yang ada di Kampung Karang Majelo, Desa Masbagik Utara, Kecamatan Masbagik, Kabupaten Lombok Timur, Provinsi NTB;
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa dan Herwandi sedang memperbaiki motor di halaman rumah tempat tinggal Saksi Suham Jani sedangkan Saksi Suham Jani sedang duduk di dalam kamar rumah tempat kejadian serta terlihat Narkotika jenis sabu dan Ekstasi berserakan di hadapannya dan sedang memoketkan Narkotika jenis sabu yang ditemukan;
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa awalnya saksi dan Tim Dit Resnarkoba Polda NTB mendapatkan informasi dari masyarakat, dan saat kami melakukan penangkapan tersebut Terdakwa dan Saksi Suham Jani kedapatan memiliki Narkotika jenis sabu dan ekstasi;
- Bahwa Saksi bersama rekan Saksi Edy Harianto serta aparat kepolisian melakukan penangkapan dan penggeledahan tersebut karena pada hari Senin tanggal 25 Maret 2024 sekitar pukul 15.00 Wita mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa sering terjadi transaksi Narkotika jenis sabu di Desa Masbagik Utara, selanjutnya saksi bersama saksi Edy Harianto serta aparat Kepolisian Dit Res Narkoba Polda NTB berangkat menuju Lingkungan Masbagik Utara ke lokasi yang diinformasikan;
- Bahwa Saksi dengan Saksi Edy Harianto melakukan penyelidikan dan berkoordinasi mendalam dengan masyarakat yang memberikan informasi tersebut lalu didapatkan bahwa Terdakwa dengan Saksi Suham Jani sering melakukan penyalahgunaan Narkotika jenis sabu, kemudian sekitar pukul 19.00 Wita saksi bersama Saksi Edy Harianto melakukan penyelidikan di Kampung Karang Majelo, Desa Masbagik Utara,

Halaman 19 dari 63 Putusan Nomor 167/Pid.Sus/2024/PN Sel.

| Paraf | KM | A1 | A2 |
|-------|----|----|----|
|       |    |    |    |



masyarakat yang memberikan informasi tersebut memberitahukan kalau Terdakwa dan Saksi Suham Jani terlihat di rumah tempat tinggalnya, atas informasi dari masyarakat tersebut maka dilakukan pembagian tugas yang mana ada yang mencari warga setempat dan saksi lainnya, serta ada yang langsung memantau dengan jelas sambil sigap untuk melakukan penangkapan dan pengeledahan, setelah semua sudah terencana dengan baik maka tepatnya pada hari Senin tanggal 25 Maret 2024 sekitar pukul 20.00 Wita saksi bersama Saksi Edy Harianto melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan Herwandi yang ada di halaman rumah tempat tinggal Saksi Suham Jani, setelah itu saksi bersama Saksi Edy Harianto masuk ke dalam rumah di dalam kamar tersebut saksi melihat ada Saksi Suham Jani sedang duduk serta terlihat barang terlarang sabu berserakan di hadapannya, kemudian Terdakwa dan Saksi Suham Jani dan Herwandi diamankan di tempat dilakukan penangkapan;

- Bahwa kemudian saksi mencari saksi-saksi dilingkungan setempat serta meminta saksi-saksi untuk datang ketempat kejadian, dan sebelum melakukan pengeledahan saksi bersama Saksi Edy Harianto meminta saksi-saksi untuk melakukan pemeriksaan terhadap diri saksi serta Saksi Edy Harianto yang akan melakukan pengeledahan;
- Bahwa Saksi melihat barang yang ditemukan adalah sebungkus plastik putih transparan yang ditempel isolasi warna hitam yang di dalamnya terdapat 1 (satu) plastik klip transparan yang di dalamnya terdapat 5 (lima) poket kristal putih narkotika jenis sabu yang dibungkus menggunakan plastic klip putih transparan yang dililit dengan isolasi warna hitam dengan berat bersih keseluruhan 4,189 (empat koma satu delapan sembilan) gram, 1 (satu) poket kristal putih narkotika jenis sabu yang dibungkus menggunakan plastic klip putih transparan yang dililit dengan isolasi warna hitam dengan berat bersih 3,817 (tiga koma delapan satu tujuh) gram, 1 (satu) pipet plastik warna putih garis merah, 3 (tiga) poket kristal putih narkotika jenis sabu yang dibungkus menggunakan plastic klip putih transparan yang dililit dengan isolasi warna hitam, 1 (satu) plastik klip transparan yang di dalamnya terdapat 1 (satu) poket kristal putih narkotika jenis sabu yang dibungkus menggunakan plastic klip putih transparan, 2 (dua) bungkus kristal putih narkotika jenis sabu yang dibungkus menggunakan plastic klip putih transparan, 3 (tiga) poket kristal putih narkotika jenis sabu yang dibungkus menggunakan plastic klip putih

Halaman 20 dari 63 Putusan Nomor 167/Pid.Sus/2024/PN Sel.

| Paraf | KM | A1 | A2 |
|-------|----|----|----|
|       |    |    |    |



- transparan yang dililit dengan isolasi warna hitam, 1 (satu) dompet warna hitam yang di dalamnya 1 (satu) bungkus plastik putih transparan yang di dalamnya terdapat 1 (satu) butir pil yang berwarna merah yang diduga ekstasi, ½ (setengah) butir pil yang berwarna merah yang diduga ekstasi, ½ (setengah) butir pil yang berwarna merah yang diduga ekstasi, ½ (setengah) butir pil yang berwarna merah yang diduga ekstasi, 1 (satu) bendel palstik klip transparan, 1 (satu) plastik bekas bungkusn pakan ikan merek Asahi yang di dalamnya terdapat 1 (satu) bendel plastik klip transparan, 1 (satu) plastik klip transparan, 1 (satu) pipet plastik warna putih garis merah, 1 (satu) kotak kaca mata warna hitam yang di dalamnya terdapat 4 (empat) pipet plastik putih warna putih garis merah, 2 (dua) pipet kaca, 1 (satu) korek api gas, 1 (satu) sumbu, 1 (satu) tutup botol yang dirangkai dengan pipet plastik warna putih garis merah;
- Bahwa kemudian ditemukan 1 (satu) dompet warna hitam yang di dalamnya terdapat uang tunai sebesar Rp220.000,00 (dua ratus dua puluh ribu rupiah), 1 (satu) unit ATM BRI, 1 (satu) dompet warna pink garis hitam yang di dalamnya terdapat, 1 (satu) isolasi warna hitam, 1 (satu) pipet plastik warna putih garis merah, 1 (satu) pipet plastik bening garis putih, uang tunai Rp1.630.000,00 (satu juta enam ratus tiga puluh ribu rupiah), 1 (satu) timbangan elektrik warna hitam, 1 (satu) bong, 1 (satu) korek api gas, 1 (satu) tas selempang Quiksilver warna hitam yang didalamnya 1 (satu) unit HP OPPO warna biru dengan nomor IMEI 1 860661049752155 dan IMEI 2860661049752148 dan 1 (satu) unit HP SAMSUNG warna putih dengan nomor IMEI 1 354893067867309 dan IMEI 2354893067867307 dengan nomor SIM Card 1 083863115620 dan SIM Card 2 085932570625, kemudian dari Saksi Edy Aprilianto ditemukan 1 (satu) unit HP SAMSUNG warna Hitam dengan nomor IMEI 1 358305066469074 dan IMEI 2358306066469072 dengan nomor SIM Cardnya 087783878437 milik Saksi Edy Aprilianto dan (satu) unit HP OPPO warna Hitam dengan nomor IMEI 1 864346041171291 dan IMEI 2864346041171283 milik Saksi Edy Aprilianto;
  - Bahwa setelah diinterogasi Saksi Suham Jani mengakui Narkotika jenis sabu dan Ekstasi merupakan milik Saksi Suham Jani untuk dijual bersama-sama dengan Terdakwa serta uang yang ditemukan merupakan hasil penjualan Narkotika jenis sabu, saat itu Terdakwa mengakui juga membantu Saksi Suham Jani menjual Narkotika jenis sabu serta uang

Halaman 21 dari 63 Putusan Nomor 167/Pid.Sus/2024/PN Sel.

| Paraf | KM | A1 | A2 |
|-------|----|----|----|
|       |    |    |    |



hasil penjualan akan dikelola oleh Saksi Suham Jani, selain itu Herwandi mengakui sebelum penangkapan dan penggeledahan sempat membeli Narkotika jenis sabu untuk digunakan dari Saksi Suham Jani seharga Rp100.000 (seratus ribu rupiah);

- Bahwa pada waktu itu Saksi Suham Jani mengakui mendapatkan barang Narkotika jenis sabu dari Conex atau Colet dan Butir sedangkan barang ekstasi diberikan oleh Terdakwa, yang mana Terdakwa mengakui mendapatkan barang ekstasi dari pelanggan barang Narkotika jenis sabu Saksi Suham Jani saat Terdakwa menyerahkan barang Narkotika jenis sabu lalu pelanggan Narkotika jenis sabu memberikan Terdakwa barang ekstasi untuk diserahkan kepada Saksi Suham Jani;
- Bahwa setelah diinterogasi Saksi Suham Jani mengakui Narkotika jenis sabu dan ekstasi merupakan milik Saksi Suham Jani untuk dijual bersama-sama dengan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa dan Saksi Suham Jani tidak memiliki izin dari Kementerian Kesehatan republik Indonesia untuk membawa, memiliki, menguasai, menyediakan, mengkonsumsi serta menjual Narkotika jenis sabu tersebut;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah Saksi Suham Jani sudah membayar lunas kepada Butir Narkotika jenis sabu tersebut karena pada saat penangkapan dan penggeledahan saksi tidak menanyakan kepada Saksi Suham Jani;
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap saksi Terdakwa dan Herwandi yang ada di halaman rumah tempat tinggal Saksi Suham Jani, sedangkan terhadap Saksi Suham Jani di dalam kamar tersebut dan saksi melihat Terdakwa sedang duduk;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar;

2. Saksi EDY HARIANTO. di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan di hadapan Penyidik Kepolisian dan keterangan Saksi benar semua;
- Bahwa Saksi mengerti menjadi saksi dalam perkara ini sehubungan dengan saksi bersama rekannya yang bernama Saksi Rangga Purniawan serta aparat Kepolisian lainnya yang sama-sama bertugas di Direktorat Reserse Narkoba Polda NTB telah melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Saksi Suham Jani dan Terdakwa serta Herwandi

Halaman 22 dari 63 Putusan Nomor 167/Pid.Sus/2024/PN Sel.

| Paraf | KM | A1 | A2 |
|-------|----|----|----|
|       |    |    |    |



yang terjadi di tempat tinggalnya Saksi Suham Jani yang berada di Kampung Karang Majelo, Desa Masbagik Utara, Kecamatan Masbagik, Kabupaten Lombok Timur, Provinsi NTB, karena telah memiliki Narkotika jenis sabu dan Ekstasi;

- Bahwa Saksi dan Tim Direktorat Reserse Narkoba Polda NTB melakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap Saksi Suham Jani dan Terdakwa dilakukan pada hari Senin tanggal 25 Maret 2024 sekitar pukul 20.00 Wita di rumah tempat tinggal Saksi Suham Jani yang ada di Kampung Karang Majelo, Desa Masbagik Utara, Kecamatan Masbagik, Kabupaten Lombok Timur, Provinsi NTB;
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap Terdakwa dan Herwandi sedang memperbaiki motor di halaman rumah tempat tinggal Saksi Suham Jani sedangkan Saksi Suham Jani sedang duduk di dalam kamar rumah tempat kejadian serta terlihat Narkotika jenis sabu dan Ekstasi berserakan di hadapannya dan sedang memoketkan Narkotika jenis sabu yang ditemukan;
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa awalnya saksi dan Tim Dit Resnarkoba Polda NTB mendapatkan informasi dari masyarakat, dan saat kami melakukan penangkapan tersebut Saksi Suham Jani dan Terdakwa kedapatan memiliki Narkotika jenis sabu dan ekstasi;
- Bahwa Saksi bersama rekan Saksi Rangga Purniawan serta aparat kepolisian melakukan penangkapan dan pengeledahan tersebut karena pada hari Senin tanggal 25 Maret 2024 sekitar pukul 15.00 Wita mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa sering terjadi transaksi Narkotika jenis sabu di Desa Masbagik Utara, selanjutnya saksi bersama saksi Rangga Purniawan serta aparat Kepolisian Dit Res Narkoba Polda NTB berangkat menuju Lingkungan Masbagik Utara ke lokasi yang diinformasikan;
- Bahwa Saksi dengan Saksi Rangga Purniawan melakukan penyelidikan dan berkoordinasi mendalam dengan masyarakat yang memberikan informasi tersebut lalu didapatkan bahwa Terdakwa dengan Saksi Suham Jani sering melakukan penyalahgunaan Narkotika jenis sabu, kemudian sekitar pukul 19.00 Wita saksi bersama Saksi Rangga Purniawan melakukan penyelidikan di Kampung Karang Majelo, Desa Masbagik Utara, masyarakat yang memberikan informasi tersebut memberitahukan kalau Terdakwa dan Saksi Suham Jani terlihat di rumah tempat tinggalnya,

Halaman 23 dari 63 Putusan Nomor 167/Pid.Sus/2024/PN Sel.

| Paraf | KM | A1 | A2 |
|-------|----|----|----|
|       |    |    |    |





atas informasi dari masyarakat tersebut maka dilakukan pembagian tugas yang mana ada yang mencari warga setempat dan saksi lainnya, serta ada yang langsung memantau dengan jelas sambil sigap untuk melakukan penangkapan dan pengeledahan, setelah semua sudah terencana dengan baik maka tepatnya pada hari Senin tanggal 25 Maret 2024 sekitar pukul 20.00 Wita saksi bersama Saksi Rangga Purniawan melakukan penangkapan terhadap Saksi Suham Jani, Terdakwa dan Herwandi yang ada di halaman rumah tempat tinggal Saksi Suham Jani, setelah itu saksi bersama Saksi Rangga Purniawan masuk ke dalam rumah di dalam kamar tersebut saksi melihat ada Saksi Suham Jani sedang duduk serta terlihat barang terlarang sabu berserakan di hadapannya, kemudian Terdakwa dan Saksi Suham Jani dan Herwandi diamankan di tempat dilakukan penangkapan;

- Bahwa kemudian saksi mencari saksi-saksi dilingkungan setempat serta meminta saksi-saksi untuk datang ketempat kejadian, dan sebelum melakukan pengeledahan saksi bersama saksi Rangga Purniawan meminta saksi-saksi untuk melakukan pemeriksaan terhadap diri saksi serta Saksi Rangga Purniawan yang akan melakukan pengeledahan;
- Bahwa Saksi melihat barang yang ditemukan adalah sebungkus plastik putih transparan yang ditempel isolasi warna hitam yang di dalamnya terdapat 1 (satu) plastik klip transparan yang di dalamnya terdapat 5 (lima) poket kristal putih narkoba jenis sabu yang dibungkus menggunakan plastic klip putih transparan yang dililit dengan isolasi warna hitam dengan berat bersih keseluruhan 4,189 (empat koma satu delapan sembilan) gram, 1 (satu) poket kristal putih narkoba jenis sabu yang dibungkus menggunakan plastic klip putih transparan yang dililit dengan isolasi warna hitam dengan berat bersih 3,817 (tiga koma delapan satu tujuh) gram, 1 (satu) pipet plastik warna putih garis merah, 3 (tiga) poket kristal putih narkoba jenis sabu yang dibungkus menggunakan plastic klip putih transparan yang dililit dengan isolasi warna hitam, 1 (satu) plastik klip transparan yang di dalamnya terdapat 1 (satu) poket kristal putih narkoba jenis sabu yang dibungkus menggunakan plastic klip putih transparan, 2 (dua) bungkus kristal putih narkoba jenis sabu yang dibungkus menggunakan plastic klip putih transparan, 3 (tiga) poket kristal putih narkoba jenis sabu yang dibungkus menggunakan plastic klip putih transparan yang dililit dengan isolasi warna hitam, 1 (satu) dompet wama

Halaman 24 dari 63 Putusan Nomor 167/Pid.Sus/2024/PN Sel.

| Paraf | KM | A1 | A2 |
|-------|----|----|----|
|       |    |    |    |



- hitam yang di dalamnya 1 (satu) bungkus plastik putih transparan yang di dalamnya terdapat 1 (satu) butir pil yang berwarna merah yang diduga ekstasi, ½ (setengah) butir pil yang berwarna merah yang diduga ekstasi, ½ (setengah) butir pil yang berwarna merah yang diduga ekstasi, ½ (setengah) butir pil yang berwarna merah yang diduga ekstasi, 1 (satu) bendel palstik klip transparan, 1 (satu) plastik bekas bungkusn pakan ikan merek Asahi yang di dalamnya terdapat 1 (satu) bendel plastik klip transparan, 1 (satu) plastik klip transparan, 1 (satu) pipet plastik warna putih garis merah, 1 (satu) kotak kaca mata warna hitam yang di dalamnya terdapat 4 (empat) pipet plastik putih warna putih garis merah, 2 (dua) pipet kaca, 1 (satu) korek api gas, 1 (satu) sumbu, 1 (satu) tutup botol yang dirangkai dengan pipet plastik wama putih garis merah;
- Bahwa kemudian ditemukan 1 (satu) dompet warna hitam yang di dalamnya terdapat uang tunai sebesar Rp220.000,00 (dua ratus dua puluh ribu rupiah), 1 (satu) unit ATM BRI, 1 (satu) dompet warna pink garis hitam yang di dalamnya terdapat, 1 (satu) isolasi warna hitam, 1 (satu) pipet plastik warna putih garis merah, 1 (satu) pipet plastik bening garis putih, uang tunai Rp1.630.000,00 (satu juta enam ratus tiga puluh ribu rupiah), 1 (satu) timbangan elektrik warna hitam, 1 (satu) bong, 1 (satu) korek api gas, 1 (satu) tas selempang Quiksilver warna hitam yang didalamnya 1 (satu) unit HP OPPO warna biru dengan nomor IMEI 1 860661049752155 dan IMEI 2860661049752148 dan 1 (satu) unit HP SAMSUNG warna putih dengan nomor IMEI 1 354893067867309 dan IMEI 2354893067867307 dengan nomor SIM Card 1 083863115620 dan SIM Card 2 085932570625, kemudian dari Saksi Edy Aprilianto ditemukan 1 (satu) unit HP SAMSUNG warna Hitam dengan nomor IMEI 1 358305066469074 dan IMEI 2358306066469072 dengan nomor SIM Cardnya 087783878437 milik Saksi Edy Aprilianto dan (satu) unit HP OPPO warna Hitam dengan nomor IMEI 1 864346041171291 dan IMEI 2864346041171283 milik Terdakwa;
  - Bahwa setelah diinterogasi Saksi Suham Jani mengakui Narkotika jenis sabu dan Ekstasi merupakan milik Saksi Suham Jani untuk dijual bersama-sama dengan Terdakwa serta uang yang ditemukan merupakan hasil penjualan Narkotika jenis sabu, saat itu Terdakwa mengakui juga membantu Saksi Suham Jani menjual Narkotika jenis sabu serta uang hasil penjualan akan dikelola oleh Saksi Suham Jani, selain itu Herwandi mengakui sebelum penangkapan dan penggeledahan sempat membeli

Halaman 25 dari 63 Putusan Nomor 167/Pid.Sus/2024/PN Sel.

| Paraf | KM | A1 | A2 |
|-------|----|----|----|
|       |    |    |    |



Narkotika jenis sabu untuk digunakan dari Saksi Suham Jani seharga Rp100.000 (seratus ribu rupiah);

- Bahwa pada waktu itu Saksi Suham Jani mengakui mendapatkan barang Narkotika jenis sabu dari Conex atau Colet dan Butir sedangkan barang ekstasi diberikan oleh Terdakwa, yang mana Terdakwa mengakui mendapatkan barang ekstasi dari pelanggan barang Narkotika jenis sabu Saksi Suham Jani dan Terdakwa menyerahkan barang Narkotika jenis sabu lalu pelanggan Narkotika jenis sabu memberikan Terdakwa barang ekstasi untuk diserahkan kepada Saksi Suham Jani;
- Bahwa setelah diinterogasi Saksi Suham Jani mengakui Narkotika jenis sabu dan ekstasi merupakan milik Saksi Suham Jani untuk dijual bersama-sama dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi Suham Jani dan Terdakwa tidak memiliki izin dari Kementerian Kesehatan republik Indonesia untuk membawa, memiliki, menguasai, menyediakan, mengkonsumsi serta menjual Narkotika jenis sabu tersebut;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah Saksi Suham Jani sudah membayar lunas kepada Butir Narkotika jenis sabu tersebut karena pada saat penangkapan dan penggeledahan saksi tidak menanyakan kepada Saksi Suham Jani;
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa dan Herwandi yang ada di halaman rumah tempat tinggal Saksi Suham Jani, sedangkan terhadap Saksi Suham Jani di dalam kamar tersebut dan saksi melihat Saksi Suham Jani sedang duduk;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar;

3. Saksi RAMDAN. di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan di hadapan Penyidik Kepolisian dan keterangan Saksi benar semua;
- Bahwa Saksi mengerti diperiksa dan dimintai keterangan pada persidangan ini karena menjadi Saksi penangkapan dan penggeledahan yang dilakukan oleh Tim Direktorat Reserse Narkoba Polda NTB terhadap Saksi Suham Jani dan Terdakwa dan Herwandi karena memiliki Narkotika jenis sabu dan ekstasi;
- Bahwa penangkapan dan penggeledahan terhadap Saksi Suham Jani, Terdakwa dan Herwandi terjadi pada hari Senin tanggal 25 Maret 2024

Halaman 26 dari 63 Putusan Nomor 167/Pid.Sus/2024/PN Sel.

| Paraf | KM | A1 | A2 |
|-------|----|----|----|
|       |    |    |    |



sekitar pukul 20.00 Wita di rumah tempat tinggal Saksi Suham Jani yang beralamat di Kampung Karang Majelo, Desa Masbagik Utara, Kecamatan Masbagik, Kabupaten Lombok Timur Provinsi NTB;

- Bahwa aparat kepolisian melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Saksi Suham Jani dan Terdakwa karena memiliki Narkotika jenis sabu dan ekstasi;
- Bahwa Saksi kenal dengan Saksi Suham Jani dan Terdakwa merupakan warga asli Karang Majelo sedangkan Herwandi merupakan warga luar namun saksi arang bertemu maupun berkomunikasi;
- Bahwa pada waktu penangkapan dan penggeledahan di rumah Saksi Suham Jani, Saksi sedang berada di rumah tempat tinggal saksi tiba-tiba datang aparat kepolisian meminta saksi untuk menyaksikan penangkapan dan penggeledahan Saksi Suham Jani dan Terdakwa dan Herwandi di rumah tempat tinggal Saksi Suham Jani yang beralamat di Kampung, Karang Majelo, Desa Masbagik Utara, Kecamatan Masbagik, Kabupaten Lombok Timur Provinsi NTB;
- Bahwa Saksi ke tempat kejadian dan melihat Saksi Ari Supandi juga datang diminta oleh aparat kepolisian juga ikut menyaksikan serta saksi melihat aparat kepolisian mengamankan Saksi Suham Jani di dalam kamar tidur yang ada di rumah tempat kejadian serta melihat Terdakwa dan Herwandi diamankan di halaman rumah tempat kejadian lalu aparat kepolisian memperkenalkan diri dari Direktorat Narkoba Polda NTB serta memperlihatkan surat perintah tugas sekaligus menjelaskan maksud dan tujuan kedatangannya lalu meminta diri saksi dan saksi Ari Supandi untuk memeriksa aparat kepolisian yang akan melakukan penggeledahan;
- Bahwa pada waktu dilakukan penggeledahan Saksi melihat barang yang ditemukan adalah sebungkus plastik putih transparan yang ditempel isolasi wama hitam yang di dalamnya terdapat 1 (satu) plastik klip transparan yang di dalamnya terdapat 5 (lima) poket kristal putih narkotika jenis sabu yang dibungkus menggunakan plastic klip putih transparan yang dililit dengan isolasi warna hitam dengan berat bersih keseluruhan 4,189 (empat koma satu delapan sembilan) gram, 1 (satu) poket kristal putih narkotika jenis sabu yang dibungkus menggunakan plastic klip putih transparan yang dililit dengan isolasi warna hitam dengan berat bersih 3,817 (tiga koma delapan satu tujuh) gram, 1 (satu) pipet plastik warna putih garis merah, 3 (tiga) poket kristal putih narkotika jenis sabu yang dibungkus

Halaman 27 dari 63 Putusan Nomor 167/Pid.Sus/2024/PN Sel.

| Paraf | KM | A1 | A2 |
|-------|----|----|----|
|       |    |    |    |



menggunakan plastic klipputih transparan yang dililit dengan isolasi warna hitam, 1 (satu) plastik klip transparan yang di dalamnya terdapat 1 (satu) poket kristal putih narkotika jenis sabu yang dibungkus menggunakan plastic klipputih transparan, 2 (dua) bungkus kristal putih narkotika jenis sabu yang dibungkus menggunakan plastic klip putih transparan, 3 (tiga) poket kristal putih narkotika jenis sabu yang dibungkus menggunakan plastic klip putih transparan yang dililit dengan isolasi warna hitam, 1 (satu) dompet warna hitam yang di dalamnya 1 (satu) bungkus plastik putih transparan yang di dalamnya terdapat 1 (satu) butir pil yang berwarna merah yang diduga ekstasi, ½ (setengah) butir pil yang berwarna merah yang diduga ekstasi, ½ (setengah) butir pil yang berwarna merah yang diduga ekstasi, 1 (satu) bendel palstik klip transparan, 1 (satu) plastik bekas bungkusn pakan ikan merek Asahi yang di dalamnya terdapat 1 (satu) bendel plastik klip transparan, 1 (satu) plastik klip transparan, 1 (satu) pipet plastik warna putih garis merah, 1 (satu) kotak kaca mata warna hitam yang di dalamnya terdapat 4 (empat) pipet plastik putih warna putih garis merah, 2 (dua) pipet kaca, 1 (satu) korek api gas, 1 (satu) sumbu, 1 (satu) tutup botol yang dirangkai dengan pipet plastik warna putih garis merah;

- Bahwa kemudian ditemukan 1 (satu) dompet warna hitam yang di dalamnya terdapat uang tunai sebesar Rp220.000,00 (dua ratus dua puluh ribu rupiah), 1 (satu) unit ATM BRI, 1 (satu) dompet warna pink garis hitam yang di dalamnya terdapat, 1 (satu) isolasi warna hitam, 1 (satu) pipet plastik warna putih garis merah, 1 (satu) pipet plastik bening garis putih, uang tunai Rp1.630.000,00 (satu juta enam ratus tiga puluh ribu rupiah), 1 (satu) timbangan elektrik warna hitam, 1 (satu) bong, 1 (satu) korek api gas, 1 (satu) tas selempang Quiksilver warna hitam yang didalamnya 1 (satu) unit HP OPPO warna biru dengan nomor IMEI 1 860661049752155 dan IMEI 2860661049752148 dan 1 (satu) unit HP SAMSUNG warna putih dengan nomor IMEI 1 354893067867309 dan IMEI 2354893067867307 dengan nomor SIM Card 1 083863115620 dan SIM Card 2 085932570625, kemudian dari Saksi Edy Aprilianto ditemukan 1 (satu) unit HP SAMSUNG warna Hitam dengan nomor IMEI 1 358305066469074 dan IMEI 2358306066469072 dengan nomor SIM Cardnya 087783878437 milik Saksi Edy Aprilianto dan (satu) unit HP OPPO warna Hitam dengan nomor IMEI 1 864346041171291 dan IMEI 2864346041171283 milik Terdakwa;

Halaman 28 dari 63 Putusan Nomor 167/Pid.Sus/2024/PN Sel.

| Paraf | KM | A1 | A2 |
|-------|----|----|----|
|       |    |    |    |





- Bahwa aparat kepolisian menjelaskan barang yang ditemukan di hadapan saksi serta saksi Ari Supandi serta di depan Saksi Suham Jani dan dan Herwandi lalu aparat kepolisian membawa Saksi Suham Jani, Terdakwa dan Herwandi bersama barang bukti ke Kantor Kepolisian Narkoba Polda NTB;
- Bahwa pada saat kejadian penangkapan dan penggeledahan tersebut saksi melihat aparat kepolisian mengamankan Saksi Suham Jani di dalam kamar tidur yang ada dirumahnya sedangkan Terdakwa dan Herwandi diamankan di halaman rumah Saksi Suham Jani;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa pemilik barang bukti tersebut namun benar barang bukti tersebut ditemukan pada saat penangkapan dan penggeledahan terhadap Saksi Suham Jani dan Terdakwa;
- Bahwa Saksi Suham Jani dan Terdakwa tidak ada memiliki izin dari kementerian Kesehatan Republik Indonesia untuk membawa, memiliki, menguasai, menyediakan, mengkonsumsi serta menjual Narkotika jenis sabu dan ekstasi tersebut;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar;

4. Saksi ARI SUPANDI. di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan di hadapan Penyidik Kepolisian dan keterangan Saksi benar semua;
- Bahwa Saksi mengerti diperiksa dan dimintai keterangan pada persidangan ini karena menjadi Saksi penangkapan dan penggeledahan yang dilakukan oleh Tim Direktorat Reserse Narkoba Polda NTB terhadap Saksi Suham Jani dengan Terdakwa dan Herwandi karena memiliki Narkotika jenis sabu dan ekstasi;
- Bahwa penangkapan dan penggeledahan terhadap Saksi Suham Jani dan Terdakwa terjadi pada hari Senin tanggal 25 Maret 2024 sekitar pukul 20.00 Wita di rumah tempat tinggal Saksi Suham Jani yang beralamat di Kampung Karang Majelo, Desa Masbagik Utara, Kecamatan Masbagik, Kabupaten Lombok Timur Provinsi NTB;
- Bahwa aparat kepolisian melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Saksi Suham Jani dan Terdakwa karena memiliki Narkotika jenis sabu dan ekstasi;

Halaman 29 dari 63 Putusan Nomor 167/Pid.Sus/2024/PN Sel.

| Paraf | KM | A1 | A2 |
|-------|----|----|----|
|       |    |    |    |



- Bahwa Saksi kenal dengan Saksi Suham Jani dan Terdakwa namun tidak ada hubungan keluarga, sedangkan Herwandi saksi tidak kenal serta baru mengetahui namanya pada saat diinterogasi oleh aparat kepolisian;
- Bahwa kronologis penangkapan dan penggeledahan di rumah Saksi Suham Jani tersebut saat itu saksi sedang berjalan ke pesantren untuk sholat tiba-tiba datang aparat kepolisian mencari saksi meminta tolong untuk menyaksikan penangkapan dan penggeledahan Saksi Suham Jani dengan Terdakwa dan Herwandi, selanjutnya saksi bersama aparat kepolisian menuju tempat kejadian di tempat tinggal Saksi Suham Jani, setelah sampai di lokasi kejadian Saksi bertemu dengan Saksi Ramdan untuk ikut menyaksikan penangkapan dan penggeledahan terhadap Saksi Suham Jani dan Terdakwa dan Herwandi serta melihat aparat kepolisian mengamankan Saksi Suham Jani di dalam kamar tidur tempat kejadian serta melihat Terdakwa dan Herwandi diamankan di halaman rumah tempat kejadian;
- Bahwa kemudian aparat kepolisian memperkenalkan diri dari Direktorat Narkoba Polda NTB serta memperlihatkan surat perintah tugas sekaligus menjelaskan maksud dan tujuan kedatangannya lalu Saksi diminta untuk memeriksa aparat kepolisian yang akan melakukan penggeledahan;
- Bahwa pada waktu penggeledahan ditemukan barang bukti berupa sebungkus plastik putih transparan yang ditempel isolasi warna hitam yang di dalamnya terdapat 1 (satu) plastik klip transparan yang di dalamnya terdapat 5 (lima) poket kristal putih narkotika jenis sabu yang dibungkus menggunakan plastic klip putih transparan yang dililit dengan isolasi warna hitam dengan berat bersih keseluruhan 4,189 (empat koma satu delapan sembilan) gram, 1 (satu) poket kristal putih narkotika jenis sabu yang dibungkus menggunakan plastic klip putih transparan yang dililit dengan isolasi warna hitam dengan berat bersih 3,817 (tiga koma delapanpansatu tujuh) gram, 1 (satu) pipet plastik warna putih garis merah, 3 (tiga) poket kristal putih narkotika jenis sabu yang dibungkus menggunakan plastic klip putih transparan yang dililit dengan isolasi warna hitam, 1 (satu) plastik klip transparan yang di dalamnya terdapat 1 (satu) poket kristal putih narkotika jenis sabu yang dibungkus menggunakan plastic klipputih transparan, 2 (dua) bungkus kristal putih narkotika jenis sabu yang dibungkus menggunakan plastic klip putih transparan, 3 (tiga) poket kristal putih narkotika jenis sabu yang dibungkus menggunakan plastic klip putih

Halaman 30 dari 63 Putusan Nomor 167/Pid.Sus/2024/PN Sel.

| Paraf | KM | A1 | A2 |
|-------|----|----|----|
|       |    |    |    |



- transparan yang dililit dengan isolasi warna hitam, 1 (satu) dompet warna hitam yang di dalamnya 1 (satu) bungkus plastik putih transparan yang di dalamnya terdapat 1 (satu) butir pil yang berwarna merah yang diduga ekstasi, ½ (setengah) butir pil yang berwarna merah yang diduga ekstasi, ½ (setengah) butir pil yang berwarna merah yang diduga ekstasi, ½ (setengah) butir pil yang berwarna merah yang diduga ekstasi, 1 (satu) bendel palstik klip transparan, 1 (satu) plastik bekas bungkusn pakan ikan merek Asahi yang di dalamnya terdapat 1 (satu) bendel plastik klip transparan, 1 (satu) plastik klip transparan, 1 (satu) pipet plastik warna putih garis merah, 1 (satu) kotak kaca mata warna hitam yang di dalamnya terdapat 4 (empat) pipet plastik putih warna putih garis merah, 2 (dua) pipet kaca, 1 (satu) korek api gas, 1 (satu) sumbu, 1 (satu) tutup botol yang dirangkai dengan pipet plastik warna putih garis merah;
- Bahwa kemudian ditemukan 1 (satu) dompet warna hitam yang di dalamnya terdapat uang tunai sebesar Rp220.000,00 (dua ratus dua puluh ribu rupiah), 1 (satu) unit ATM BRI, 1 (satu) dompet warna pink garis hitam yang di dalamnya terdapat, 1 (satu) isolasi warna hitam, 1 (satu) pipet plastik warna putih garis merah, 1 (satu) pipet plastik bening garis putih, uang tunai Rp1.630.000,00 (satu juta enam ratus tiga puluh ribu rupiah), 1 (satu) timbangan elektrik warna hitam, 1 (satu) bong, 1 (satu) korek api gas, 1 (satu) tas selempang Quiksilver warna hitam yang didalamnya 1 (satu) unit HP OPPO warna biru dengan nomor IMEI 1 860661049752155 dan IMEI 2860661049752148 dan 1 (satu) unit HP SAMSUNG warna putih dengan nomor IMEI 1 354893067867309 dan IMEI 2354893067867307 dengan nomor SIM Card 1 083863115620 dan SIM Card 2 085932570625, kemudian dari Saksi Edy Aprilianto ditemukan 1 (satu) unit HP SAMSUNG warna Hitam dengan nomor IMEI 1 358305066469074 dan IMEI 2358306066469072 dengan nomor SIM Cardnya 087783878437 milik Saksi Edy Aprilianto dan (satu) unit HP OPPO warna Hitam dengan nomor IMEI 1 864346041171291 dan IMEI 2864346041171283 milik Terdakwa;
  - Bahwa pada saat dilakukan interogasi terhadap Saksi Suham Jani, Saksi mendengar Saksi Suham Jani sebagai pemilik dari Narkotika jenis sabu dan ekstasi untuk dijual serta mengakui kalau Narkotika jenis sabu tersebut sebanyak sekitar 10 gram, kemudian Polisi menjelaskan kepada Saksi dan Saksi Ramdan serta di depan Saksi Suham Jani dan Terdakwa dan Herwandi, kemudian aparat kepolisian membawa Saksi Suham Jani,

Halaman 31 dari 63 Putusan Nomor 167/Pid.Sus/2024/PN Sel.

| Paraf | KM | A1 | A2 |
|-------|----|----|----|
|       |    |    |    |



Terdakwa dan Herwandi serta barang bukti ke Kantor Kepolisian Narkoba Polda NTB;

- Bahwa barang bukti yang diajukan persidangan tersebut yang ditemukan pada waktu terjadi penangkapan dan penggeledahan Saksi Suham Jani dan Terdakwa dan Herwandi;
- Bahwa pada saat kejadian penangkapan dan penggeledahan tersebut saksi melihat aparat kepolisian mengamankan Saksi Suham Jani di dalam kamar tidur yang ada di rumahnya sedangkan Terdakwa dan Herwandi diamankan di halaman rumah Saksi Suham Jani tersebut;
- Bahwa pemilik Narkotika jenis sabu dan ekstasi adalah Saksi Suham Jani yang mana Narkotika jenis sabu dan ekstasi untuk dijual serta mengakui kalau Narkotika jenis sabu tersebut sebanyak sekitar 10 gram;
- Bahwa Saksi Suham Jani dan Terdakwa tidak ada memiliki izin dari kementerian Kesehatan Republik Indonesia untuk membawa, memiliki, menguasai, menyediakan, mengkonsumsi serta menjual Narkotika jenis sabu dan ekstasi tersebut;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui bahwa Saksi Suham Jani dan Terdakwa menjual Narkotika jenis sabu dan ekstasi tersebut;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui bahwa ada orang yang sering datang ke tempat tinggal Terdakwa untuk membeli Narkotika jenis sabu dan ekstasi tersebut;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar;

5. Saksi SUHAM JANI bin (Alm) TARMIZI alias JANI. di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan di hadapan Penyidik Kepolisian dan keterangan Saksi benar semua;
- Bahwa Saksi di hadapkan dipersidangan sehubungan dengan penangkapan dan penggeledahan yang dilakukan oleh kepolisian dari Tim Direktorat Reserse Narkoba Polda NTB terhadap Saksi dan Terdakwa karena memiliki Narkotika jenis sabu dan ekstasi;
- Bahwa Saksi dengan Terdakwa dan Herwandi ditangkap dan digeledah pada hari Senin tanggal 25 Maret 2024 sekitar pukul 20.00 Wita di rumah tempat tinggal Saksi yang beralamat di Kampung Karang Majelo, Desa Masbagik Utara, Kecamatan Masbagik Kabupaten Lombok Timur, Provinsi NTB;

Halaman 32 dari 63 Putusan Nomor 167/Pid.Sus/2024/PN Sel.

| Paraf | KM | A1 | A2 |
|-------|----|----|----|
|       |    |    |    |



- Bahwa pada waktu ditangkap Terdakwa dengan Saksi dan Herwandi berada di dalam kamar rumah yang ditempati oleh Terdakwa sedang memoketkan Narkotika jenis sabu, lalu Terdakwa dan Herwandi berada di luar rumah sedang memperbaiki motor tiba-tiba datang Polisi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, Saksi dan Herwandi serta mengamankan Saksi di dalam kamar yang ditempati oleh Terdakwa, setelah itu aparat kepolisian mencari saksi di lingkungan setempat dengan disaksikan saksi-saksi, aparat kepolisian memperkenalkan diri dari Direktorat Narkoba Polda NTB serta memperlihatkan surat perintah tugas sekaligus menjelaskan maksud dan tujuan kedatangannya, sebelum melakukan penggeledahan aparat kepolisian meminta saksi-saksi untuk memeriksa aparat kepolisian yang akan melakukan penggeledahan, lalu aparat kepolisian meminta izin untuk melakukan penggeledahan;
- Bahwa pada waktu dilakukan penggeledahan ditemukan sebungkus plastik putih transparan yang ditempel isolasi wama hitam yang di dalamnya terdapat 1 (satu) plastik klip transparan yang di dalamnya terdapat 5 (lima) poket kristal putih narkotika jenis sabu yang dibungkus menggunakan plastic klip putih transparan yang dililt dengan isolasi warna hitam dengan berat bersih keseluruhan 4,189 (empat koma satu delapan sembilan) gram, 1 (satu) poket kristal putih narkotika jenis sabu yang dibungkus menggunakan plastic klip putih transparan yang dililt dengan isolasi warna hitam dengan berat bersih 3,817 (tiga koma delapansatu tujuh) gram, 1 (satu) pipet plastik warna putih garis merah, 3 (tiga) poket kristal putih narkotika jenis sabu yang dibungkus menggunakan plastic klipputih transparan yang dililt dengan isolasi warna hitam, 1 (satu) plastik klip transparan yang di dalamnya terdapat 1 (satu) poket kristal putih narkotika jenis sabu yang dibungkus menggunakan plastic klipputih transparan, 2 (dua) bungkus kristal putih narkotika jenis sabu yang dibungkus menggunakan plasticlip putih transparan, 3 (tiga) poket kristal putih narkotika jenis sabu yang dibungkus menggunakan plastic klip putih transparan yang dililt dengan isolasi warna hitam, 1 (satu) dompet wama hitam yang di dalamnya 1 (satu) bungkus plastik putih transparan yang di dalamnya terdapat 1 (satu) butir pil yang berwarna merah yang diduga ekstasi, ½ (setengah) butir pil yang berwarna merah yang diduga ekstasi, ½ (setengah) butir pil yang berwarna merah yang diduga ekstasi, ½ (setengah) butir pil yang berwarna merah yang diduga ekstasi, 1 (satu)

Halaman 33 dari 63 Putusan Nomor 167/Pid.Sus/2024/PN Sel.

| Paraf | KM | A1 | A2 |
|-------|----|----|----|
|       |    |    |    |





bendel palstik klip transparan, 1 (satu) plastik bekas bungkusn pakan ikan merek Asahi yang di dalamnya terdapat 1 (satu) bendel plastik klip transparan, 1 (satu) plastik klip transparan, 1 (satu) pipet plastik warna putih garis merah, 1 (satu) kotak kaca mata warna hitam yang di dalamnya terdapat 4 (empat) pipet plastik putih warna putih garis merah, 2 (dua) pipet kaca, 1 (satu) korek api gas, 1 (satu) sumbu, 1 (satu) tutup botol yang dirangkai dengan pipet plastik wama putih garis merah;

- Bahwa kemudian ditemukan 1 (satu) dompet warna hitam yang di dalamnya terdapat uang tunai sebesar Rp220.000,00 (dua ratus dua puluh ribu rupiah), 1 (satu) unit ATM BRI, 1 (satu) dompet warna pink garis hitam yang di dalamnya terdapat, 1 (satu) isolasi warna hitam, 1 (satu) pipet plastik warna putih garis merah, 1 (satu) pipet plastik bening garis putih, uang tunai Rp1.630.000,00 (satu juta enam ratus tiga puluh ribu rupiah), 1 (satu) timbangan elektrik wama hitam, 1 (satu) bong, 1 (satu) korek api gas, 1 (satu) tas selempang Quiksilver wama hitam yang didalamnya 1 (satu) unit HP OPPO wama biru dengan nomor IMEI 1 860661049752155 dan IMEI 2860661049752148 dan 1 (satu) unit HP SAMSUNG warna putih dengan nomor IMEI 1 354893067867309 dan IMEI 2354893067867307 dengan nomor SIM Card 1 083863115620 dan SIM Card 2 085932570625, kemudian dari Saksi Edy Aprilianto ditemukan 1 (satu) unit HP SAMSUNG warna Hitam dengan nomor IMEI 1 358305066469074 dan IMEI 2358306066469072 dengan nomor SIM Cardnya 087783878437 milik Saksi Edy Aprilianto dan (satu) unit HP OPPO wama Hitam dengan nomor IMEI 1 864346041171291 dan IMEI 2864346041171283 milik Terdakwa;
- Bahwa pada saat interogasi Saksi mengakui bahwa Narkotika jenis sabu yang ditemukan merupakan milik Terdakwa untuk dijual bersama-sama serta mengakui mendapatkan Narkotika jenis sabu dari Butir dan Conex serta uang yang ditemukan merupakan hasil penjualan Narkotika jenis sabu, kemudian Herwandi juga mengakui datang ke tempat kejadian untuk membeli Narkotika jenis sabu dari Terdakwa dan Saksi;
- Bahwa pemilik dari Narkotika jenis sabu dan ekstasi yang ditemukan saat dilakukan penangkapan dan pengeledahan tersebut yaitu Terdakwa dan Saksi untuk dijual bersama-sama yang didapat dari Butir dan Conex serta uang yang ditemukan merupakan hasil penjualan Narkotika jenis sabu, kemudian pil ekstasi yang berwarna merah merupakan milik Saksi untuk digunakan;

Halaman 34 dari 63 Putusan Nomor 167/Pid.Sus/2024/PN Sel.

| Paraf | KM | A1 | A2 |
|-------|----|----|----|
|       |    |    |    |



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelum puasa bulan Maret 2024 saat Saksi berada di rumah ditelepon oleh Conex atau Colet memberitahu "minta tolong biar ada buat saya beli rokok di dalam lapas, tolong dijualan sabu" lalu Saksi menjawab "iya", lalu Conex atau Colet meminta Terdakwa untuk pergi ke Aikmel ke Batu Beleg, kemudian Saksi pergi ke Aikmel ke Batu Beleg dan setelah sampai Saksi ditelepon oleh Conex atau Colet bertanya "sudah ketemu" lalu Saksi menjawab "belum" setelah itu Conex atau Colet meminta Saksi untuk menunggu nanti dia yang menelepon", selanjutnya ditelepon oleh seseorang yang Saksi tidak kenal mengarahkan menuju tempat ketemuan hingga akhirnya dekat sawah Saksi bertemu dengan seseorang yang menggunakan sepeda motor yang Saksi tidak kenal memberikan 1 (satu) plastik klip yang dibungkus dengan plastik warna hitam;
- Bahwa kemudian Saksi membawa pulang Narkotika jenis sabu yang didapatkan, sesampai di rumah Terdakwa memperlihatkan Narkotika jenis sabu yang diberikan oleh Conex atau Colet kepada Terdakwa, saat itu Terdakwa hanya mengangguk kepala saja setelah itu Saksi menyimpannya di sawah di dekat rumah tempat tinggal, keesokan harinya Saksi mengambil Narkotika jenis sabu tersebut serta membawanya ke kamar Terdakwa lalu Saksi menimbang Narkotika jenis sabu bersama Terdakwa yang mana saat itu Narkotika jenis sabu tersebut sebesar 10 (sepuluh) gram;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa dengan Saksi membagi Narkotika jenis sabu tersebut menjadi 6 bungkus dengan rincian 1 bungkus seberat 5 (lima) gram dan 5 bungkus sebesar 1 (satu) gram. Saat itu Terdakwa bertugas membagi Narkotika jenis sabu tersebut sedangkan Saksi melilit bungkus Narkotika jenis sabu tersebut dengan menggunakan isolasi;
- Bahwa setelah itu Narkotika jenis sabu tersebut Saksi jual dengan harga Rp 1.000.000 (satu juta rupiah) untuk pergram, yang mana biasanya pembeli membeli dengan berat 1,4 (seperempat) gram hingga 1 (satu) gram dan biasanya Saksi meminta Terdakwa untuk mengantarkannya selain itu Terdakwa menerima pembeli Narkotika jenis sabu langganannya, yang mana Terdakwa memberitahukan kepada Saksi ada yang membeli setelah itu Saksi menimbang Narkotika jenis sabu sesuai dengan pesanan, kemudian Terdakwa langsung mengantarkan Narkotika jenis sabu tersebut sedangkan uang pembayarannya diberikan kepada Saksi dan Saksi membayar Narkotika jenis sabu ke Conex atau Colet dengan

Halaman 35 dari 63 Putusan Nomor 167/Pid.Sus/2024/PN Sel.

| Paraf | KM | A1 | A2 |
|-------|----|----|----|
|       |    |    |    |



cara tranfer ke rekening anaknya Conex atau Colet atas nama Ririn dan juga melalui tranfer dana ke nomor dana yang diberikan oleh Conex atau Colet salah satunya dengan nomor 082247708144 atas nama Fitria Ardia Garini (anak Conex atau Colet) dengan jumlah nominal Rp 1.099.000 (satu juta sembilan puluh sembilan ribu rupiah) dan dengan nomor 081805080331 atas nama Anggi Hendriyanto dengan jumlah nominal Rp1.099.000,00 (satu juta sembilan puluh sembilan ribu rupiah) pada tanggal 29 Februari 2024 dan dari sabu yang diberikan oleh Conex atau Colet sudah laku terjual sekitar 7 (tujuh) gram dan Saksi gunakan sebanyak 1 (satu) gram sedangkan sisanya sebanyak 2 (gram) masih Saksi simpan karena belum laku terjual;

- Bahwa kemudian pada hari sabtu tanggal 23 Maret 2024 sekitar pukul 15.00 wita datang Butir ke rumah tempat tinggal Saksi saat itu dengan Terdakwa sedang berada di ruang tamu rumah tempat tinggal Saksi, setelah itu Butir memperlihatkan Narkotika jenis sabu yang dibawanya serta memberitahukan "ini barang terlarang sabu bagus, harga murah Rp750.000 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah), bisa dicoba", saat itu Saksi dan Terdakwa dan Butir mencoba Narkotika jenis sabu yang dibawa oleh Butir mendapatkan 3 kali hisapan, setelah mencoba lalu Saksi bertanya kepada Terdakwa, saat itu Terdakwa menjawab "iya", selanjutnya menerima Narkotika jenis sabu tersebut yang dibawa oleh Butir serta menimbang Narkotika jenis sabu tersebut di hadapan Terdakwa dan Butir, kemudian sabu seberat 10 (sepuluh) gram dan Saksi memberikan uang muka sebesar Rp 4.000.000 (empat juta rupiah);
- Bahwa kemudian pada hari Minggu tanggal 24 Maret 2024 sekitar pukul 12.00 Wita Saksi mengajak Terdakwa untuk memakai serta membagi Narkotika jenis sabu yang baru saja dibeli, saat di dalam kamar yang ditempati Terdakwa, lalu Saksi mengambil Narkotika jenis sabu di dalam kamar Terdakwa, selanjutnya Saksi menggabungkan sabu yang dapatkan dari Butir dan Conex atau Colet menjadi 1 (satu) bungkus, setelah itu Terdakwa memecah Narkotika jenis sabu tersebut menjadi 14 (empat belas) poket dengan rincian 1 (satu) gram sebanyak 10 poket,  $\frac{1}{4}$  (seperempat) sebanyak 2 (dua) poket,  $\frac{1}{2}$  (setengah) gram sebanyak 2 poket. kemudian sisanya sebanyak 1 (satu) bungkus disimpan, sedangkan ekstasi didapat dari titipan dari Imam yang merupakan langganan Terdakwa;

Halaman 36 dari 63 Putusan Nomor 167/Pid.Sus/2024/PN Sel.

| Paraf | KM | A1 | A2 |
|-------|----|----|----|
|       |    |    |    |



- Bahwa tujuan Saksi memiliki dan menyimpan Narkotika jenis sabu dan ekstasi yang ditemukan saat penangkapan dan penggeledahan tersebut yaitu untuk dijual dan uang dari hasil penjualan Terdakwa serahkan kepada Saksi karena dia mengelolanya, sedangkan ekstasi saksi simpan untuk digunakan sendiri;
- Bahwa Terdakwa dengan Saksi menjual Narkotika jenis sabu kepada pelanggan masing-masing pelanggan melauai menelepon atau SMS sebelumnya bertanya kesediaan Narkotika jenis sabu setelah itu pelanggan datang ke rumah untuk mengambil Narkotika jenis sabu pesannya yang terkadang Terdakwa yang mengantarkan ke pelanggan;
- Bahwa Saksi membayar Narkotika jenis sabu kepada Conex atau Colet dengan cara transfer ke rekening atau nomor akun dana yang diberikan oleh Conex atau Colet yang mana Saksi sudah transfer ke Conex atau Colet sebesar Rp7.500.000 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) sedangkan sisanya sebesarRp 1.000.000 (satu juta rupiah) belum dibayar sedangkan kepada Butir langsung berikan secara tunai sebanyak Rp 4.000.000 (empat juta rupiah) sedangkan sisanya belum dibayarkan;
- Bahwa Saksi membeli Narkotika jenis sabu dari Conex atau Colet pergram seharga Rp850.000 (delapan ratus lima puluh ribu rupiah, sedangkan Butir pergram Narkotika jenis sabu seharga Rp750.000 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah, yang mana Saksi menjual Narkotika jenis sabu pergram Rp1.000.000 (satu juta rupiah) dan Saksi mendapatkan keuntungan sebesar Rp.250.000 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) serta mendapatkan keuntungan memakai sabu serta memberikan upah kepada Terdakwa saat mengantarkan sabu kepada palanggan Rp50.000 (lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sebagai sepupu, sedangkan Herwandi merupakan teman lama sejak 2008, kemudian Conex atau Colet sejak masih muda serta sering bertemu di tempat sabung ayam dan yang membantunya menjual Narkotika jenis sabu;
- Bahwa uang sebesar Rp 250.000 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) merupakan uang hasil penjualan Narkotika jenis sabu yang mana uang pembelian sebesar Rp100.000 (seratus ribu rupiah) berasal dari Herwandi sedangkan Rp150.000 (seratus lima puluh ribu rupiah) merupakan uang penjualan sebelum-sebelumnya;
- Bahwa Terdakwa bersama Saksi tidak ada memiliki izin dari kementian Kesehatan republik Indonesia untuk membawa, memiliki, menguasai,

Halaman 37 dari 63 Putusan Nomor 167/Pid.Sus/2024/PN Sel.

| Paraf | KM | A1 | A2 |
|-------|----|----|----|
|       |    |    |    |



menyediakan, mengkonsumsi serta menjual Narkotika jenis sabu dan ekstasi tersebut;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang menguntungkan (*a de charge*) meskipun telah diberikan kesempatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa di hadapkan dipersidangan sehubungan dengan penangkapan dan pengeledahan yang dilakukan oleh kepolisian dari Tim Direktorat Reserse Narkoba Polda NTB terhadap Terdakwa dan Saksi Suham Jani karena memiliki Narkotika jenis sabu dan ekstasi;
- Bahwa Terdakwa mengerti dihadirkan dalam perkara ini sehubungan dengan penangkapan dan pengeledahan yang dilakukan oleh aparat Kepolisian yang bertugas di Direktorat Reserse Narkoba Polda NTB terhadap Terdakwa, Saksi Suham Jani serta Herwandi karena memiliki Narkotika jenis sabu dan ekstasi;
- Bahwa Saksi Suham Jani dengan Terdakwa dan Herwandi ditangkap dan digelah terjadi pada hari Senin tanggal 25 Maret 2024 sekitar pukul 20.00 Wita di rumah tempat tinggal Saksi Suham Jani yang beralamat di Kampung Karang Majelo, Desa Masbagik Utara, Kecamatan Masbagik, Kabupaten Lombok Timur Provinsi NTB;
- Bahwa pada awalnya Saksi Suham Jani dengan Terdakwa dan Herwandi berada di rumah dengan posisi Terdakwa dan Herwandi berada di luar rumah sedang memperbaiki motor milik Herwandi sedangkan Saksi Suham Jani di dalam kamar tempat tinggal saksi sedang memperbaiki poketan Narkotika jenis sabu yang dipoketkan sebelumnya, tiba-tiba datang aparat kepolisian melakukan penangkapan Terdakwa dan Herwandi sedangkan Saksi Suham Jani diamankan di dalam kamar dan setelah aparat kepolisian mencari saksi di lingkungan setempat dengan disaksikan saksi-saksi, aparat kepolisian memperkenalkan diri dari Direktorat Narkoba Polda NTB serta memperlihatkan surat perintah tugas sekaligus menjelaskan maksud dan tujuan kedatangannya, sebelum melakukan pengeledahan aparat kepolisian meminta saksi-saksi untuk memeriksa aparat kepolisian yang akan melakukan pengeledahan lalu aparat kepolisian meminta izin untuk melakukan pengeledahan dan menemukan barang bukti berupa sebungkus plastik putih transparan yang

Halaman 38 dari 63 Putusan Nomor 167/Pid.Sus/2024/PN Sel.

| Paraf | KM | A1 | A2 |
|-------|----|----|----|
|       |    |    |    |





ditempel isolasi wama hitam yang di dalamnya terdapat 1 (satu) plastik klip transparan yang di dalamnya terdapat 5 (lima) poket kristal putih narkotika jenis sabu yang dibungkus menggunakan plastic klip putih transparan yang dililit dengan isolasi warna hitam dengan berat bersih keseluruhan 4,189 (empat koma satu delapan sembilan) gram, 1 (satu) poket kristal putih narkotika jenis sabu yang dibungkus menggunakan plastic klip putih transparan yang dililit dengan isolasi warna hitam dengan berat bersih 3,817 (tiga koma delapan satu tujuh) gram, 1 (satu) pipet plastik warna putih garis merah, 3 (tiga) poket kristal putih narkotika jenis sabu yang dibungkus menggunakan plastic klip putih transparan yang dililit dengan isolasi warna hitam, 1 (satu) plastik klip transparan yang di dalamnya terdapat 1 (satu) poket kristal putih narkotika jenis sabu yang dibungkus menggunakan plastic klip putih transparan, 2 (dua) bungkus kristal putih narkotika jenis sabu yang dibungkus menggunakan plastic klip putih transparan, 3 (tiga) poket kristal putih narkotika jenis sabu yang dibungkus menggunakan plastic klip putih transparan yang dililit dengan isolasi warna hitam, 1 (satu) dompet wama hitam yang di dalamnya 1 (satu) bungkus plastik putih transparan yang di dalamnya terdapat 1 (satu) butir pil yang berwarna merah yang diduga ekstasi, ½ (setengah) butir pil yang berwarna merah yang diduga ekstasi, ½ (setengah) butir pil yang berwarna merah yang diduga ekstasi, 1 (satu) bendel palstik klip transparan, 1 (satu) plastik bekas bungkusn pakan ikan merek Asahi yang di dalamnya terdapat 1 (satu) bendel plastik klip transparan, 1 (satu) plastik klip transparan, 1 (satu) pipet plastik warna putih garis merah, 1 (satu) kotak kaca mata warna hitam yang di dalamnya terdapat 4 (empat) pipet plastik putih warna putih garis merah, 2 (dua) pipet kaca, 1 (satu) korek api gas, 1 (satu) sumbu, 1 (satu) tutup botol yang dirangkai dengan pipet plastik wama putih garis merah;

- Bahwa kemudian ditemukan 1 (satu) dompet warna hitam yang di dalamnya terdapat uang tunai sebesar Rp220.000,00 (dua ratus dua puluh ribu rupiah), 1 (satu) unit ATM BRI, 1 (satu) dompet warna pink garis hitam yang di dalamnya terdapat, 1 (satu) isolasi warna hitam, 1 (satu) pipet plastik warna putih garis merah, 1 (satu) pipet plastik bening garis putih, uang tunai Rp1.630.000,00 (satu juta enam ratus tiga puluh ribu rupiah), 1 (satu) timbangan elektrik wama hitam, 1 (satu) bong, 1 (satu) korek api

Halaman 39 dari 63 Putusan Nomor 167/Pid.Sus/2024/PN Sel.

| Paraf | KM | A1 | A2 |
|-------|----|----|----|
|       |    |    |    |



gas, 1 (satu) tas selempang Quiksilver warna hitam yang didalamnya 1 (satu) unit HP OPPO warna biru dengan nomor IMEI 1 860661049752155 dan IMEI 2860661049752148 dan 1 (satu) unit HP SAMSUNG warna putih dengan nomor IMEI 1 354893067867309 dan IMEI 2354893067867307 dengan nomor SIM Card 1 083863115620 dan SIM Card 2 085932570625, kemudian dari Terdakwa ditemukan 1 (satu) unit HP SAMSUNG warna Hitam dengan nomor IMEI 1 358305066469074 dan IMEI 2358306066469072 dengan nomor SIM Cardnya 087783878437 milik Terdakwa dan (satu) unit HP OPPO warna Hitam dengan nomor IMEI 1 864346041171291 dan IMEI 2864346041171283 milik Terdakwa;

- Bahwa pada saat diinterogasi Terdakwa mengakui bahwa shabu tersebut merupakan milik Terdakwa dan Saksi Suham Jani untuk dijual serta uang yang ditemukan dari Saksi Suham Jani merupakan hasil penjualan shabu, kemudian Herwandi juga datang ke tempat kejadian untuk membeli shabu sehingga Saksi Suham Jani dengan Terdakwa dan Herwandi di bawa ke Kantor Dit Resnarkoba Polda NTB;
- Bahwa pemilik dari Narkotika jenis sabu dan ekstasi yang ditemukan saat dilakukan penangkapan dan penggeledahan tersebut yaitu saksi Suham Jani dan Terdakwa untuk dijual bersama-sama dan mendapatkan Narkotika jenis sabu dari Butir dan Conex serta uang yang ditemukan pada diri Terdakwa merupakan hasil penjualan Narkotika jenis sabu, kemudian Herwandi datang ke tempat kejadian untuk membeli Narkotika jenis sabu milik Saksi Suham Jani dan Terdakwa, sedangkan pil ekstasi yang berwarna merah merupakan milik Saksi Suham Jani;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 23 Maret 2024 sekitar pukul 15.00 Wita saat Saksi Suham Jani dengan Terdakwa di rumah datang Butir memperlihatkan Narkotika jenis sabu dan memberitahukan "ini barang sabu bagus, harga murah Rp750.000 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah), bisa dicoba", saat itu Saksi Suham Jani, Terdakwa dan Butir mencoba Narkotika jenis sabu yang dibawa oleh Butir mendapatkan 3 kali hisapan, selanjutnya Butir meletakan Narkotika jenis sabu di tengah-tengah tempat Terdakwa duduk lalu Terdakwa mengambil serta memberikannya kepada Saksi Suham Jani serta menimbang Narkotika jenis sabu tersebut dihadapan Terdakwa, saat itu Terdakwa melihat Narkotika jenis sabu tersebut seberat 10 (sepuluh) gram dan Saksi Suham Jani memberikan Terdakwa uang untuk diberikan kepada Butir sebagai uang muka sebesar

Halaman 40 dari 63 Putusan Nomor 167/Pid.Sus/2024/PN Sel.

| Paraf | KM | A1 | A2 |
|-------|----|----|----|
|       |    |    |    |



Rp4.000.000, (empat juta rupiah), setelah itu Butir pergi dari rumah tempat tempat tinggal Saksi Suham Jani;

- Bahwa kemudian pada hari Minggu tanggal 24 Maret 2024 sekitar pukul 12.00 Wita Terdakwa diajak oleh Saksi Suham Jani untuk memakai serta membagi Narkotika jenis sabu yang baru dibeli dari Butir di dalam kamar yang di tempati Terdakwa tinggal, lalu Saksi Suham Jani mengambil Narkotika jenis sabu yang di simpannya di belakang rumah tepatnya di sawah, selanjutnya Terdakwa melihat Saksi Suham Jani memiliki 2 bungkus Narkotika jenis sabu yang mana saat itu Narkotika jenis sabu tersebut digabungkan oleh Saksi Suham Jani, setelah Saksi Suham Jani memecah Narkotika jenis sabu tersebut menjadi 14 (empat belas) poket dengan rincian 1 (satu) gram sebanyak 10 poket,  $\frac{1}{4}$  (seperempat) sebanyak 2 (dua) poket,  $\frac{1}{2}$  (setengah) gram sebanyak 2 poket, kemudian sisanya sebanyak 1 (satu) bungkus disimpan, yang mana Saksi Suham Jani bertugas menimbang sedangkan Terdakwa memoketkan serta melilitkannya dengan isolasi warna hitam, selanjutnya Saksi Suham Jani menyimpan Narkotika jenis sabu tersebut di dalam kamar yang Terdakwa ditempati sambil menunggu pembeli;
- Bahwa ekstasi yang ditemukan pada Saksi Suham Jani merupakan ekstasi yang diberikan oleh pembeli/langganan Saksi Suham Jani yang bernama Imam yang merupakan warga Terara, saat itu Terdakwa mengantarkan Narkotika jenis sabu atas suruhan langganan Saksi Suham Jani yang mana Terdakwa dititipkan oleh pembeli/langganan Saksi Suham Jani ekstasi yang ditemukan tersebut, sesampainya di rumah tempat tinggal Saksi Suham Jani saat itu Terdakwa langsung memberikannya kepada Saksi Suham Jani;
- Bahwa tujuan Saksi Suham Jani dan Terdakwa memiliki dan menyimpan Narkotika jenis sabu dan ekstasi yang ditemukan saat penangkapan dan pengeledahan tersebut yaitu untuk dijual dan uang dari hasil penjualan Narkotika jenis sabu Terdakwa serahkan kepada Saksi Suham Jani karena dia mengelolanya, sedangkan ekstasi hanya disimpan oleh Saksi Suham Jani, sedangkan Herwandi datang untuk membeli Narkotika jenis sabu tersebut;
- Bahwa Saksi Suham Jani dengan Terdakwa menjual Narkotika jenis sabu yaitu sudah memiliki pelanggan masing-masing untuk pelanggan Saksi Suham Jani biasanya menelepon atau SMS sebelumnya bertanya

Halaman 41 dari 63 Putusan Nomor 167/Pid.Sus/2024/PN Sel.

| Paraf | KM | A1 | A2 |
|-------|----|----|----|
|       |    |    |    |



kesediaan Narkotika jenis sabu setelah itu pelanggannya datang ke rumah tempat tinggal Saksi Suham Jani untuk mengambil Narkotika jenis sabu pesanannya terkadang Saksi Suham Jani meminta Terdakwa untuk mengantarkan Narkotika jenis sabu ke pelanggan sedangkan Terdakwa juga sama pelanggan;

- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui dengan cara bagaimana Saksi Suham Jani membeli Narkotika jenis sabu kepada Conex, karena Terdakwa tidak pernah melihatnya, yang Terdakwa ketahui hanya dengan Butir saat diberikan Narkotika jenis sabu tersebut Saksi Suham Jani langsung memberikan uang muka Rp4.000.000 (empat juta rupiah) dengan harga per 1 (satu) gram Narkotika jenis sabu sekitar Rp750.000.00, (tujuh ratus lima puluh ribu) sedangkan sisanya belum dibayarkan karena ditangkap oleh aparat kepolisian;
- Bahwa Terdakwa pertama kali menggunakan Narkotika jenis sabu pada tahun 2012, dan terakhir Teradkwa konsumsi pada hari Senin tanggal 25 Maret 2024 sebelum penangkapan dan penggeledahan tersebut yang mana saat itu Terdakwa menggunakan Narkotika jenis sabu milik Saksi Suham Jani mendapatkan 5 kali hisapan/sedotan;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui apakah ada orang lain selain BUTIR tempat Saksi Suham Jani membeli Narkotika jenis sabu tersebut, karena Terdakwa yang memiliki tugas menyediakan Narkotika jenis sabu untuk dijual;
- Bahwa Terwakwa diberikan harga Narkotika jenis sabu oleh Saksi Suham Jani sebesar Rp1.000.000 (satu juta rupiah) sedangkan saksi menjual Narkotika jenis sabu ke pelanggan sebesar Rp.1.050.000 (satu juta lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Saksi Suham Jani kenal dengan Terdakwa merupakan sepupu serta rumah tempat tinggal Terdakwa berjarak sekitar 100 meter dari rumah Terdakwa sedangkan dengan Herwandi yaitu sejak sekitar 3 (tiga) tahun lalu karena sering membeli Narkotika Jenis Sabu kepada Saksi Suham Jani dan Terdakwa kenal Conex sebelum Conex ditangkap oleh aparat kepolisian karena sering kerumah orang tua Terdakwa karena teman sekolah orang tua Terdakwa, Terdakwa kenal dengan Butir sekitar 1 minggu sebelum penangkapan karena saat itu Butir sering membeli Narkotika jenis sabu dari Saksi Suham Jani;

Halaman 42 dari 63 Putusan Nomor 167/Pid.Sus/2024/PN Sel.

| Paraf | KM | A1 | A2 |
|-------|----|----|----|
|       |    |    |    |



- Bahwa Saksi Suham Jani dengan Terdakwa tidak ada yang memiliki ijin dari kementian Kesehatan republik Indonesia untuk membawa, memiliki, menguasai, menyediakan, mengkonsumsi serta menjual Narkotika jenis sabu dan ekstasi tersebut;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan upah mengantarkan Narkotika jenis sabu ke pelanggan Saksi Suham Jani tersebut yaitu sebesar Rp50.000 (lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa di depan persidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa:

- 1 (satu) bungkus plastik putih transparan yang ditempel isolasi warna hitam yang didalamnya terdapat: 1 (satu) plastik klip transparan yang didalamnya terdapat 5 (lima) poket kristal putih yang diduga narkotika jenis sabu yang dibungkus menggunakan plastic klip putih transparan yang dililit dengan isolasi warna hitam dengan berat bersih keseluruhan 4,189 (empat koma satu delapan sembilan) gram, 1 (satu) poket kristal putih yang diduga narkotika jenis sabu yang dibungkus menggunakan plastic klip putih transparan yang dililit dengan isolasi warna hitam dengan berat bersih 3,817 (tiga koma delapan satu tujuh) gram dan 1 (satu) pipet plastik warna putih garis merah;
- 3 (tiga) poket kristal putih yang diduga narkotika jenis sabu yang dibungkus menggunakan plastic klip putih transparan yang dililit dengan isolasi warna hitam dengan berat bersih keseluruhan 2,513 (dua koma lima satu tiga) gram,
- 1 (satu) plastik klip transparan yang didalamnya terdapat : 1 (satu) poket kristal putih yang diduga narkotika jenis sabu yang dibungkus menggunakan plastic klip putih transparan dengan berat bersih 0,072 (nol koma nol tujuh dua) gram, 2 (dua) bungkus kristal putih yang diduga narkotika jenis sabu yang dibungkus menggunakan plastic klip putih transparan dengan berat bersih keseluruhan 0,249 (nol koma dua empat sembilan) gram dan 3 (tiga) poket kristal putih yang diduga narkotika jenis sabu yang dibungkus menggunakan plastic klip putih transparan yang dililit dengan isolasi warna hitam dengan berat bersih keseluruhan 2,061 (dua koma nol enam satu) gram;

Bahwa terhadap keseluruhan barang bukti tersebut diatas berdasarkan Penetapan Status Barang Sitaan Narkotika Nomor:1462A/N.2. 12.3/Enz.1/04/2024 tanggal 2 April 2024 yang ditandatangani oleh Kepala

Halaman 43 dari 63 Putusan Nomor 167/Pid.Sus/2024/PN Sel.

| Paraf | KM | A1 | A2 |
|-------|----|----|----|
|       |    |    |    |





Kejaksaan Negeri Lombok Timur berat keseluruhan barang bukti tersebut 12,902 (dua belas koma sembilan nol satu) gram yang kemudian 0,1 (nol koma satu) gram disisihkan untuk pengujian di BPOM, 0,1 (nol koma satu) gram disisihkan untuk barang bukti di persidangan dan sebanyak 12,701 (dua belas koma tujuh nol satu) gram untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) dompet warna hitam yang didalamnya terdapat : 1 (satu) bungkus plastik putih transparan yang didalamnya terdapat (satu) butir pil yang berwarna merah yang diduga ekstasi derigan berat 0,250 (nol koma dua lima puluh) gram, ½ (setengah) butir pil yang berwarna merah yang diduga ekstasi dengan berat bersih 0,141 (nol koma satu empat satu) gram, ½ (setengah) butir pil yang berwarna merah yang diduga ekstasi dengan berat bersih 0,130 (nol koma satu tiga puluh) gram, ½ (setengah) butir pil yang berwarna merah yang diduga ekstasi dengan berat bersih 0,121 (nol koma satu dua satu) gram;

Bahwa berdasarkan Berita Acara Penyisihan Barang Bukti dari Kepolisian Polda NTB Direktorat Reserse Narkoba dari total berat keseluruhan 0,642 (nol koma enam empat dua) gram yang telah disisihkan sebanyak 0,250 (nol koma dua lima puluh) untuk pengujian BPOM;

- 1 (satu) bendel palstik klip transparan;
- 1 (satu) plastik bekas bungkusn pakan ikan merek Asahi yang didalamnya terdapat : 1 (satu) bendel plastik klip transparan, 1 (satu) plastik klip transparan dan 1 (satu) pipet plastik warna putih garis merah;
- 1 (satu) kotak kacamata warna hitam yang didalamnya terdapat: 4 (empat) pipet plastik putih warna putih garis merah, 2 (dua) pipet kaca, 1 (satu) korek api gas, 1 (satu) sumbu dan 1 (satu) tutup botol yang dirangkai dengan pipet plastik wama putih garis merah;
- 1 (satu) dompet warna hitam;
- 1 (satu) unit ATM BRI;
- 1 (satu) dompet warna pink garis hitam yang didalamnya terdapat, 1 (satu) isolasi warna hitam, 1 (satu) pipet plastik warna putih garis merah dan 1 (satu) pipet plastik bening garis putih;
- 1 (satu) celana panjang jenis jeans;
- 1 (satu) timbangan elektrik wama hitam;
- 1 (satu) bong;
- 1 (satu) korek api gas;
- 1 (satu) tas selempang Quiksilver wama hitam;

Halaman 44 dari 63 Putusan Nomor 167/Pid.Sus/2024/PN Sel.

| Paraf | KM | A1 | A2 |
|-------|----|----|----|
|       |    |    |    |



- Uang tunai sebesar Rp. 220.000,- (dua ratus dua puluh ribu rupiah);
- Uang tunai Rp. 1.630.000,- (satu juta enam ratus tiga puluh ribu rupiah);
- 1 (satu) unit HP OPPO warna biru dengan nomor IMEI 1 860661049752155 dan IMEI 2 860661049752148;
- 1 (satu) unit HP SAMSUNG warna putih dengan nomor IMEI 1 354893067867309 dan IMEI 2 354893067867307 dengan nomor SIM Card 1 083863115620 dan SIM Card 2 085932570625;
- 1 (satu) unit HP SAMSUNG warna Hitam dengan nomor IMEI 1 358305066469074 dan IMEI 2 358306066469072 dengan nomor SIM Cardnya 087783878437 milik sdr EDY APRILianto BIN HANDANI Alias ONDEH;
- 1 (satu) unit HP OPPO warna Hitam dengan nomor IMEI 1 864346041171291 dan IMEI 2 864346041171283 milik sdr EDY APRILianto BIN HANDANI Alias ONDEH;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum dan atas barang bukti tersebut saksi-saksi dan Terdakwa diperlihatkan dan karena itu dapat dipergunakan sebagai barang bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan hasil pengujian laboratorium obat dan napza dari balai besar POM Mataram Nomor LHU.117.K.05.16.24.0212 tanggal 28 Maret 2024 dengan hasil pengujian sampel tersebut mengandung Metamfetamin merupakan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah membacakan pengujian laboratorium dari Dinas Kesehatan Balai Laboratorium Kesehatan Pengujian dan Kalibrasi Provinsi Nusa Tenggara Barat berupa laporan Hasil Uji (LHU) Laboratorium Nomor : NAR-R1.00634/LHU/BLKPK/III/2024, tertanggal 27 Maret 2024, dari Dinas Kesehatan Balai Laboratorium Kesehatan Pengujian dan Kalibrasi terhadap urine Edi Aprilianto Bin Handani Alias Ondeh dengan hasil ditemukan adanya Narkoba (jenis Methamphetamine) saat pemeriksaan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada awalnya Saksi Rangga Purniawan dan Saksi Edy Harianto dengan Anggota Polisi lainnya pada Direktorat Reserse Narkoba Polda NTB mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di rumah Terdakwa yang beralamat di Kampung Karang Majelo, Desa Masbagik Utara, Kecamatan Masbagik, Kabupaten Lombok Timur, Provinsi Nusa Tenggara

Halaman 45 dari 63 Putusan Nomor 167/Pid.Sus/2024/PN Sel.

| Paraf | KM | A1 | A2 |
|-------|----|----|----|
|       |    |    |    |



Barat sering terjadi transaksi Narkotika jenis shabu dan menyalahgunakan shabu, sehingga Saksi Rangga Purniawan dan Saksi Edy Harianto dengan Anggota Polisi pada Direktorat Reserse Narkoba Polda melakukan penyelidikan dan berkoordinasi dengan masyarakat yang memberikan informasi di Kampung Karang Majelo, Desa Masbagik Utara, Kecamatan Masbagik maka diketahui bahwa Terdakwa dengan Saksi Suham Jani terlihat di rumah Saksi Suham Jani, sehingga dilakukan pembagian tugas yaitu memantau keadaan rumah Saksi Suham Jani dan memanggil Saksi dari masyarakat umum, setelah semua rencana tersusun dengan baik maka pada hari Senin tanggal 25 Maret 2024 sekitar pukul 20.00 Wita Saksi Rangga Purniawan dan Saksi Edy Harianto dengan Anggota Polisi lainnya dengan didampingi oleh Saksi Ramdan dan Saksi Ari Supandi sebagai masyarakat umum langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan Herwandi yang ada di halaman rumah tempat tinggal Saksi Suham Jani, kemudian Saksi Rangga Purniawan dengan Saksi Edy Harianto masuk ke dalam rumah di dalam kamar dan melihat Saksi Suham Jani sedang duduk dan terdapat barang diduga shabu berserakahan karena Saksi Suham Jani sedang memoketkan shabu sehingga Saksi Suham Jani dilakukan penangkapan;

- Bahwa kemudian Saksi Rangga Purniawan dan Saksi Edy Harianto dengan Anggota Polisi lainnya menunjukkan surat perintah tugas dan surat perintah penggeledahan kepada Terdakwa, Saksi Suham Jani dan Herwandi dengan disaksikan oleh Saksi Ramdan dan Saksi Ari Supandi kemudian terhadap Saksi Rangga Purniawan dan Saksi Edy Harianto dengan Anggota Polisi lainnya dilakukan pemeriksaan oleh Saksi Ramdan dan Saksi Ari Supandi untuk memastikan bahwa tidak ada membawa barang-barang yang berkaitan dengan Narkotika, kemudian terhadap Terdakwa, Saksi Suham Jani dan Herwandi dilakukan penggeledahan dan ditemukan sebungkus plastik putih transparan yang ditempel isolasi warna hitam yang di dalamnya terdapat 1 (satu) plastik klip transparan yang di dalamnya terdapat 5 (lima) poket kristal putih narkotika jenis shabu yang dibungkus menggunakan plastic klip putih transparan yang dililit dengan isolasi warna hitam dengan berat bersih keseluruhan 4,189 (empat koma satu delapan sembilan) gram, 1 (satu) poket kristal putih narkotika jenis shabu yang dibungkus menggunakan plastic klip putih transparan yang dililit dengan isolasi warna hitam dengan berat bersih 3,817 (tiga koma

Halaman 46 dari 63 Putusan Nomor 167/Pid.Sus/2024/PN Sel.

| Paraf | KM | A1 | A2 |
|-------|----|----|----|
|       |    |    |    |



delapan satu tujuh) gram, 1 (satu) pipet plastik warna putih garis merah, 3 (tiga) poket kristal putih narkoba jenis shabu yang dibungkus menggunakan plastic klip putih transparan yang dililit dengan isolasi warna hitam, 1 (satu) plastik klip transparan yang di dalamnya terdapat 1 (satu) poket kristal putih narkoba jenis shabu yang dibungkus menggunakan plastic klip putih transparan, 2 (dua) bungkus kristal putih narkoba jenis shabu yang dibungkus menggunakan plasti cklip putih transparan, 3 (tiga) poket kristal putih narkoba jenis shabu yang dibungkus menggunakan plastic klip putih transparan yang dililit dengan isolasi warna hitam, 1 (satu) dompet warna hitam yang di dalamnya 1 (satu) bungkus plastik putih transparan yang di dalamnya terdapat 1 (satu) butir pil yang berwarna merah yang diduga ekstasi, ½ (setengah) butir pil yang berwarna merah yang diduga ekstasi, ½ (setengah) butir pil yang berwarna merah yang diduga ekstasi, 1 (satu) bendel palstik klip transparan, 1 (satu) plastik bekas bungkusn pakan ikan merk Asahi yang di dalamnya terdapat 1 (satu) bendel plastik klip transparan, 1 (satu) plastik klip transparan, 1 (satu) pipet plastik warna putih garis merah, 1 (satu) kotak kaca mata warna hitam yang di dalamnya terdapat 4 (empat) pipet plastik putih warna putih garis merah, 2 (dua) pipet kaca, 1 (satu) korek api gas, 1 (satu) sumbu, 1 (satu) tutup botol yang dirangkai dengan pipet plastik wama putih garis merah;

- Bahwa kemudian ditemukan 1 (satu) dompet warna hitam yang di dalamnya terdapat uang tunai Rp220.000,00 (dua ratus dua puluh ribu rupiah), 1 (satu) ATM BRI, 1 (satu) dompet warna pink garis hitam yang di dalamnya terdapat 1 (satu) isolasi warna hitam, 1 (satu) pipet plastik warna putih garis merah, 1 (satu) pipet plastik bening garis putih, uang tunai Rp1.630.000,00 (satu juta enam ratus tiga puluh ribu rupiah), 1 (satu) timbangan elektrik warna hitam, 1 (satu) bong, 1 (satu) korek api gas, 1 (satu) tas selempang quiksilver warna hitam yang di dalamnya 1 (satu) unit HP Oppo wama biru dengan nomor IMEI 1 860661049752155 dan IMEI 2860661049752148 dan 1 (satu) unit HP Samsung warna putih dengan nomor IMEI 1 354893067867309 dan IMEI 2354893067867307 dengan nomor SIM Card 1 083863115620 dan SIM Card 2 085932570625, kemudian dari Terdakwa ditemukan 1 (satu) unit HP Samsung warna Hitam dengan nomor IMEI 1 358305066469074 dan IMEI 2358306066469072 dengan nomor SIM Cardnya 087783878437 milik

Halaman 47 dari 63 Putusan Nomor 167/Pid.Sus/2024/PN Sel.

| Paraf | KM | A1 | A2 |
|-------|----|----|----|
|       |    |    |    |



Terdakwa dan (satu) unit HP OPPO warna Hitam dengan nomor IMEI 1 864346041171291 dan IMEI 2864346041171283 milik Terdakwa;

- Bahwa setelah dilakukan interogasi oleh Saksi Rangga Purniawan dan Saksi Edy Harianto dengan Anggota Polisi lainnya, maka Saksi Suham Jani mengakui bahwa Narkotika jenis shabu dan ekstasi merupakan milik Saksi Suham Jani yang akan dijual bersama dengan Terdakwa dan uang yang ditemukan merupakan hasil penjualan Narkotika jenis shabu, kemudian Terdakwa mengakui membantu Saksi Suham Jani menjual Narkotika jenis shabu serta uang hasil penjualan akan dikelola oleh Saksi Suham Jani, selain itu Herwandi mengakui sebelum penangkapan dan penggeledahan sempat membeli Narkotika jenis shabu dari Saksi Suham Jani seharga Rp100.000 (seratus ribu rupiah), kemudian Saksi Suham Jani mendapatkan Narkotika jenis shabu dari Butir dengan harga Rp750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu Rupiah) melalui Terdakwa, kemudian shabu seberat 10 (sepuluh) gram dibeli dari Butir dengan harga Rp4.000.000,00 (empat juta Rupiah) yang sudah dibayar dan juga membeli dari Conex atau Colet dengan cara mengambil di Batu Belek Aikmel dan sudah dibayar Rp7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu Rupiah) melalui transfer ke Conex atau Colet sehingga masih tersisa Rp1.000.000,00 (satu juta Rupiah) sedangkan ekstasi diberikan oleh Terdakwa yang didapat dari pelanggan Narkotika jenis shabu milik Saksi Suham Jani di Terara;
- Bahwa kemudian Terdakwa dengan Saksi Suham Jani tidak memiliki izin dari Kementerian Kesehatan Republik Indonesia untuk membawa, memiliki, menguasai, menyediakan, mengkonsumsi serta menjual Narkotika jenis shabu dan setelah dilakukan uji laboratorium berdasarkan laporan hasil pengujian laboratorium obat dan Napza Nomor LHU.117.K.05.16.24.0212 tanggal 28 Maret 2024 dengan hasil pengujian sampel tersebut mengandung Metamfetamin yang merupakan Narkotika Golongan I (satu);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum serta keadaan yang terungkap di persidangan tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif yaitu Pertama melanggar Pasal 114 Ayat (2) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang

Halaman 48 dari 63 Putusan Nomor 167/Pid.Sus/2024/PN Sel.

| Paraf | KM | A1 | A2 |
|-------|----|----|----|
|       |    |    |    |





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Narkotika, atau kedua melanggar Pasal 112 Ayat (2) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa oleh Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan yang lebih tepat dan sesuai dengan fakta hukum yang terungkap selama persidangan yaitu dakwaan Pertama yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram;
3. Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Setiap orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “setiap orang” adalah subjek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban, meliputi subyek hukum orang/pribadi (*natuurlijke persoon*) maupun badan hukum (*rechtspersoon*) yang dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana atas perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa serta setelah Majelis Hakim mengidentifikasi nama Terdakwa, ternyata bahwa Terdakwa adalah orang yang disebutkan dalam surat dakwaan Penuntut Umum tersebut yaitu Terdakwa EDY APRILIANTO Bin HANDANI alias ONDEH;

Menimbang, bahwa selama persidangan Terdakwa dalam keadaan sehat baik jasmani maupun rohani, yang mana dalam hal ini Terdakwa tidak dalam keadaan kurang sempurna akalnya (*verstandelijke vermogens*) atau sakit jiwa (*zeekelijke storing der verstandelijke vermogens*) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, serta Terdakwa juga tidak dalam keadaan adanya faktor menghapuskan kesalahannya karena pengaruh daya paksa (*overmacht*) baik dari orang maupun keadaan tertentu, baik bersifat absolut maupun relatif yang tidak dapat dihindarkan lagi sebagaimana dimaksud Pasal 48 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Halaman 49 dari 63 Putusan Nomor 167/Pid.Sus/2024/PN Sel.

| Paraf | KM | A1 | A2 |
|-------|----|----|----|
|       |    |    |    |



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "setiap orang" telah terpenuhi;

Ad. 2. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkotika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 Angka 1 Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika adalah "*zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis maupun semisintesis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini*";

Menimbang, bahwa dalam beberapa teori bidang hukum, melawan hukum terdapat 2 (dua) pengertian yaitu melawan hukum yang bersifat formil dan bersifat materil, kemudian berdasarkan pada pendapat hukum yang bersifat formil, perbuatan hanya dapat dipandang bersifat melawan hukum formil apabila memenuhi seluruh unsur yang diatur dalam rumusan undang-undang sedangkan dalam arti materil, adalah perbuatan tersebut tidak hanya diatur atau harus sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku tetapi juga dilihat dari sudut azas hukum yang berlaku umum;

Menimbang, bahwa secara keilmuan dalam bidang hukum, melawan hukum tersebut memiliki elemen-elemen yang mendasar antara lain bertentangan dengan ketelitian yang pantas dalam pergaulan hidup masyarakat mengenai barang atau orang, bertentangan dengan kewajiban yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan, tanpa hak atau wewenang yang diberikan, bertentangan dengan hak orang lain, dan bertentangan dengan hukum yang berlaku secara umum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan melawan Hukum (*Wederrechtelijke*) menurut Prof. DR. Wirjono Prodjodikoro, SH, diartikan sebagai si pelaku harus tidak mempunyai hak terhadap barang tersebut;

Menimbang, bahwa terkait dengan diberlakukannya Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, peredaran, penyaluran dan penggunaan Narkotika dapat dilakukan apabila mendapatkan izin atau persetujuan dari pemerintah dalam ini Menteri sebagai pejabat yang berwenang

Halaman 50 dari 63 Putusan Nomor 167/Pid.Sus/2024/PN Sel.

| Paraf | KM | A1 | A2 |
|-------|----|----|----|
|       |    |    |    |



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas rekomendasi Badan Pengawas Obat dan Makanan, hal mana izin tersebut dapat dilakukan apabila memenuhi Pasal 8 Ayat (1) dan (2) Pasal 36 Ayat (1) dan Pasal 39 Ayat (1) Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa oleh karena narkotika golongan I ditujukan untuk kepentingan ilmu pengetahuan, penelitian dan untuk regensia diagnostic, maka yang dapat memperoleh, menanam, menyimpan dan menggunakan narkotika tersebut menurut undang-undang adalah Lembaga Ilmu Pengetahuan yang berupa lembaga pendidikan dan pelatihan serta penelitian dan pengembangan yang diselenggarakan oleh pemerintah maupun swasta (Pasal 13 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika) dan khusus mengenai narkotika golongan I hanya dapat disalurkan oleh pedagang besar farmasi kepada lembaga ilmu pengetahuan tertentu untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi (Pasal 41 Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta sebagaimana tersebut di atas, bahwa pada awalnya Saksi Rangga Purniawan dan Saksi Edy Harianto dengan Anggota Polisi lainnya pada Direktorat Reserse Narkoba Polda NTB mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di rumah Terdakwa yang beralamat di Kampung Karang Majelo, Desa Masbagik Utara, Kecamatan Masbagik, Kabupaten Lombok Timur, Provinsi Nusa Tenggara Barat sering terjadi transaksi Narkotika jenis shabu dan menyalahgunakan shabu, sehingga Saksi Rangga Purniawan dan Saksi Edy Harianto dengan Anggota Polisi lainnya melakukan penyelidikan dan berkoordinasi dengan masyarakat yang memberikan informasi maka diketahui bahwa Terdakwa dengan Saksi Suham Jani terlihat di rumah Saksi Suham Jani, setelah semua rencana tersusun dengan baik maka pada hari Senin tanggal 25 Maret 2024 sekitar pukul 20.00 Wita Saksi Rangga Purniawan dan Saksi Edy Harianto dengan Anggota Polisi lainnya melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan Herwandi yang ada di halaman rumah tempat tinggal Saksi Suham Jani, kemudian Saksi Rangga Purniawan dengan Saksi Edy Harianto masuk ke dalam rumah di dalam kamar dan melihat Saksi Suham Jani sedang duduk dan terdapat barang diduga shabu berserakahan karena Saksi Suham Jani sedang memoketkan shabu sehingga Saksi Suham Jani dilakukan penangkapan;

Menimbang, bahwa kemudian Saksi Rangga Purniawan dan Saksi Edy Harianto dengan Anggota Polisi lainnya melakukan pengeledahan kemudian terhadap Terdakwa, Saksi Suham Jani dan Herwandi ditemukan sebungkus

Halaman 51 dari 63 Putusan Nomor 167/Pid.Sus/2024/PN Sel.

| Paraf | KM | A1 | A2 |
|-------|----|----|----|
|       |    |    |    |



plastik putih transparan yang ditempel isolasi warna hitam yang di dalamnya terdapat 1 (satu) plastik klip transparan yang di dalamnya terdapat 5 (lima) poket kristal putih narkoba jenis shabu yang dibungkus menggunakan plastic klip putih transparan yang dililit dengan isolasi warna hitam dengan berat bersih keseluruhan 4,189 (empat koma satu delapan sembilan) gram, 1 (satu) poket kristal putih narkoba jenis shabu yang dibungkus menggunakan plastic klip putih transparan yang dililit dengan isolasi warna hitam dengan berat bersih 3,817 (tiga koma delapan satu tujuh) gram, 1 (satu) pipet plastik warna putih garis merah, 3 (tiga) poket kristal putih narkoba jenis shabu yang dibungkus menggunakan plastic klip putih transparan yang dililit dengan isolasi warna hitam, 1 (satu) plastik klip transparan yang di dalamnya terdapat 1 (satu) poket kristal putih narkoba jenis shabu yang dibungkus menggunakan plastic klip putih transparan, 2 (dua) bungkus kristal putih narkoba jenis shabu yang dibungkus menggunakan plasti cklip putih transparan, 3 (tiga) poket kristal putih narkoba jenis shabu yang dibungkus menggunakan plastic klip putih transparan yang dililit dengan isolasi warna hitam, 1 (satu) dompet warna hitam yang di dalamnya 1 (satu) bungkus plastik putih transparan yang di dalamnya terdapat 1 (satu) butir pil yang berwarna merah yang diduga ekstasi, ½ (setengah) butir pil yang berwarna merah yang diduga ekstasi, ½ (setengah) butir pil yang berwarna merah yang diduga ekstasi, ½ (setengah) butir pil yang berwarna merah yang diduga ekstasi, 1 (satu) bendel palstik klip transparan, 1 (satu) plastik bekas bungkusn pakan ikan merk Asahi yang di dalamnya terdapat 1 (satu) bendel plastik klip transparan, 1 (satu) plastik klip transparan, 1 (satu) pipet plastik warna putih garis merah, 1 (satu) kotak kaca mata warna hitam yang di dalamnya terdapat 4 (empat) pipet plastik putih warna putih garis merah, 2 (dua) pipet kaca, 1 (satu) korek api gas, 1 (satu) sumbu, 1 (satu) tutup botol yang dirangkai dengan pipet plastik wama putih garis merah;

Menimbang, bahwa kemudian ditemukan 1 (satu) dompet warna hitam yang di dalamnya terdapat uang tunai Rp220.000,00 (dua ratus dua puluh ribu rupiah), 1 (satu) ATM BRI, 1 (satu) dompet warna pink garis hitam yang di dalamnya terdapat 1 (satu) isolasi warna hitam, 1 (satu) pipet plastik warna putih garis merah, 1 (satu) pipet plastik bening garis putih, uang tunai Rp1.630.000,00 (satu juta enam ratus tiga puluh ribu rupiah), 1 (satu) timbangan elektrik warna hitam, 1 (satu) bong, 1 (satu) korek api gas, 1 (satu) tas selempang quiksilver warna hitam yang di dalamnya 1 (satu) unit HP Oppo wama biru dengan nomor IMEI 1 860661049752155 dan IMEI

Halaman 52 dari 63 Putusan Nomor 167/Pid.Sus/2024/PN Sel.

| Paraf | KM | A1 | A2 |
|-------|----|----|----|
|       |    |    |    |



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2860661049752148 dan 1 (satu) unit HP Samsung warna putih dengan nomor IMEI 1 354893067867309 dan IMEI 2354893067867307 dengan nomor SIM Card 1 083863115620 dan SIM Card 2 085932570625, kemudian dari Terdakwa ditemukan 1 (satu) unit HP Samsung warna Hitam dengan nomor IMEI 1 358305066469074 dan IMEI 2358306066469072 dengan nomor SIM Cardnya 087783878437 milik Terdakwa dan (satu) unit HP OPPO warna Hitam dengan nomor IMEI 1 864346041171291 dan IMEI 2864346041171283 milik Terdakwa;

Menimbang, bahwa setelah dilakukan interogasi oleh Saksi Ranga Purniawan dan Saksi Edy Harianto dengan Anggota Polisi lainnya, maka Saksi Suham Jani mengakui bahwa Narkotika jenis shabu dan ekstasi merupakan milik Saksi Suham Jani yang akan dijual bersama dengan Terdakwa dan uang yang ditemukan merupakan hasil penjualan Narkotika jenis shabu, kemudian Terdakwa mengakui membantu Saksi Suham Jani menjual Narkotika jenis shabu serta uang hasil penjualan akan dikelola oleh Saksi Suham Jani, selain itu Herwandi mengakui sebelum penangkapan dan penggeledahan sempat membeli Narkotika jenis shabu dari Saksi Suham Jani seharga Rp100.000 (seratus ribu rupiah), kemudian Saksi Suham Jani mendapatkan Narkotika jenis shabu dari Butir dengan harga Rp750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu Rupiah) melalui Terdakwa, kemudian shabu seberat 10 (sepuluh) gram dibeli dari Butir dengan harga Rp4.000.000,00 (empat juta Rupiah) yang sudah dibayar dan juga membeli dari Conex atau Colet dengan cara mengambil di Batu Belek Aikmel dan sudah dibayar Rp7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu Rupiah) melalui transfer ke Conex atau Colet sehingga masih tersisa Rp1.000.000,00 (satu juta Rupiah) sedangkan ekstasi diberikan oleh Terdakwa yang didapat dari pelanggan Narkotika jenis shabu milik Saksi Suham Jani di Terara;

Menimbang, bahwa kemudian Terdakwa dengan Saksi Suham Jani tidak memiliki izin dari Kementerian Kesehatan Republik Indonesia untuk membawa, memiliki, menguasai, menyediakan, mengonsumsi serta menjual Narkotika jenis shabu dan setelah dilakukan uji laboratorium berdasarkan laporan hasil pengujian laboratorium obat dan Napza Nomor LHU.117.K.05.16.24.0212 tanggal 28 Maret 2024 dengan hasil pengujian sampel tersebut mengandung Metamfetamin yang merupakan Narkotika Golongan I (satu);

Halaman 53 dari 63 Putusan Nomor 167/Pid.Sus/2024/PN Sel.

| Paraf | KM | A1 | A2 |
|-------|----|----|----|
|       |    |    |    |





Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram" telah terpenuhi;

Ad. 3. Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 Angka (18) Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, permufakatan jahat adalah perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan Narkotika, atau mengorganisasikan suatu tindak pidana Narkotika, kemudian percobaan adalah adanya unsur-unsur niat, adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta sebagaimana tersebut di atas, bahwa pada awalnya Saksi Rangga Purniawan dan Saksi Edy Harianto dengan Anggota Polisi lainnya melakukan penyelidikan dan berkoordinasi dengan masyarakat yang memberikan informasi di Kampung Karang Majelo, Desa Masbagik Utara, Kecamatan Masbagik maka diketahui bahwa Terdakwa dengan Saksi Suham Jani terlihat di rumah Saksi Suham Jani, sehingga dilakukan pembagian tugas yaitu memantau keadaan rumah Saksi Suham Jani dan memanggil Saksi dari masyarakat umum, setelah semua rencana tersusun dengan baik maka pada hari Senin tanggal 25 Maret 2024 sekitar pukul 20.00 Wita Saksi Rangga Purniawan dan Saksi Edy Harianto dengan Anggota Polisi lainnya dengan didampingi oleh Saksi Ramdan dan Saksi Ari Supandi sebagai masyarakat umum langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan Herwandi yang ada di halaman rumah tempat tinggal Saksi Suham Jani, kemudian Saksi Rangga Purniawan dengan Saksi Edy Harianto masuk ke dalam rumah di dalam kamar dan melihat Saksi Suham Jani sedang duduk dan terdapat barang diduga shabu berserakahan karena Saksi Suham Jani sedang memoketkan shabu sehingga Saksi Suham Jani dilakukan penangkapan;

Menimbang, bahwa kemudian Saksi Rangga Purniawan dan Saksi Edy Harianto dengan Anggota Polisi lainnya melakukan pengeledahan terhadap Terdakwa, Saksi Suham Jani dan Herwandi dilakukan penggeladahan dan

Halaman 54 dari 63 Putusan Nomor 167/Pid.Sus/2024/PN Sel.

| Paraf | KM | A1 | A2 |
|-------|----|----|----|
|       |    |    |    |



ditemukan sebungkus plastik putih transparan yang ditempel isolasi warna hitam yang di dalamnya terdapat 1 (satu) plastik klip transparan yang di dalamnya terdapat 5 (lima) poket kristal putih narkotika jenis shabu yang dibungkus menggunakan plastic klip putih transparan yang dililit dengan isolasi warna hitam dengan berat bersih keseluruhan 4,189 (empat koma satu delapan sembilan) gram, 1 (satu) poket kristal putih narkotika jenis shabu yang dibungkus menggunakan plastic klip putih transparan yang dililit dengan isolasi warna hitam dengan berat bersih 3,817 (tiga koma delapan satu tujuh) gram, 1 (satu) pipet plastik warna putih garis merah, 3 (tiga) poket kristal putih narkotika jenis shabu yang dibungkus menggunakan plastic klip putih transparan yang dililit dengan isolasi warna hitam, 1 (satu) plastik klip transparan yang di dalamnya terdapat 1 (satu) poket kristal putih narkotika jenis shabu yang dibungkus menggunakan plastic klip putih transparan, 2 (dua) bungkus kristal putih narkotika jenis shabu yang dibungkus menggunakan plasti cklip putih transparan, 3 (tiga) poket kristal putih narkotika jenis shabu yang dibungkus menggunakan plastic klip putih transparan yang dililit dengan isolasi warna hitam, 1 (satu) dompet warna hitam yang di dalamnya 1 (satu) bungkus plastik putih transparan yang di dalamnya terdapat 1 (satu) butir pil yang berwarna merah yang diduga ekstasi, ½ (setengah) butir pil yang berwarna merah yang diduga ekstasi, ½ (setengah) butir pil yang berwarna merah yang diduga ekstasi, ½ (setengah) butir pil yang berwarna merah yang diduga ekstasi, 1 (satu) bendel palstik klip transparan, 1 (satu) plastik bekas bungkusn pakan ikan merk Asahi yang di dalamnya terdapat 1 (satu) bendel plastik klip transparan, 1 (satu) plastik klip transparan, 1 (satu) pipet plastik warna putih garis merah, 1 (satu) kotak kaca mata warna hitam yang di dalamnya terdapat 4 (empat) pipet plastik putih warna putih garis merah, 2 (dua) pipet kaca, 1 (satu) korek api gas, 1 (satu) sumbu, 1 (satu) tutup botol yang dirangkai dengan pipet plastik wama putih garis merah;

Menimbang, bahwa kemudian ditemukan 1 (satu) dompet warna hitam yang di dalamnya terdapat uang tunai Rp220.000,00 (dua ratus dua puluh ribu rupiah), 1 (satu) ATM BRI, 1 (satu) dompet warna pink garis hitam yang di dalamnya terdapat 1 (satu) isolasi warna hitam, 1 (satu) pipet plastik warna putih garis merah, 1 (satu) pipet plastik bening garis putih, uang tunai Rp1.630.000,00 (satu juta enam ratus tiga puluh ribu rupiah), 1 (satu) timbangan elektrik warna hitam, 1 (satu) bong, 1 (satu) korek api gas, 1 (satu) tas selempang quiksilver warna hitam yang di dalamnya 1 (satu) unit HP Oppo wama biru dengan nomor IMEI 1 860661049752155 dan IMEI

Halaman 55 dari 63 Putusan Nomor 167/Pid.Sus/2024/PN Sel.

| Paraf | KM | A1 | A2 |
|-------|----|----|----|
|       |    |    |    |



2860661049752148 dan 1 (satu) unit HP Samsung warna putih dengan nomor IMEI 1 354893067867309 dan IMEI 2354893067867307 dengan nomor SIM Card 1 083863115620 dan SIM Card 2 085932570625, kemudian dari Terdakwa ditemukan 1 (satu) unit HP Samsung warna Hitam dengan nomor IMEI 1 358305066469074 dan IMEI 2358306066469072 dengan nomor SIM Cardnya 087783878437 milik Terdakwa dan (satu) unit HP OPPO warna Hitam dengan nomor IMEI 1 864346041171291 dan IMEI 2864346041171283 milik Terdakwa;

Menimbang, bahwa setelah dilakukan interogasi oleh Saksi Ranga Purniawan dan Saksi Edy Harianto dengan Anggota Polisi lainnya, maka Saksi Suham Jani mengakui bahwa Narkotika jenis shabu dan ekstasi merupakan milik Saksi Suham Jani yang akan dijual bersama dengan Terdakwa dan uang yang ditemukan merupakan hasil penjualan Narkotika jenis shabu, kemudian Terdakwa mengakui membantu Saksi Suham Jani menjual Narkotika jenis shabu serta uang hasil penjualan akan dikelola oleh Saksi Suham Jani, selain itu Herwandi mengakui sebelum penangkapan dan penggeledahan sempat membeli Narkotika jenis shabu dari Saksi Suham Jani seharga Rp100.000 (seratus ribu rupiah), kemudian Saksi Suham Jani mendapatkan Narkotika jenis shabu dari Butir dengan harga Rp750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu Rupiah) melalui Terdakwa, kemudian shabu seberat 10 (sepuluh) gram dibeli dari Butir dengan harga Rp4.000.000,00 (empat juta Rupiah) yang sudah dibayar dan juga membeli dari Conex atau Colet dengan cara mengambil di Batu Belek Aikmel dan sudah dibayar Rp7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu Rupiah) melalui transfer ke Conex atau Colet sehingga masih tersisa Rp1.000.000,00 (satu juta Rupiah) sedangkan ekstasi diberikan oleh Terdakwa yang didapat dari pelanggan Narkotika jenis shabu milik Saksi Suham Jani di Terara;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 114 Ayat (2) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Pertama Penuntut Umum;

Halaman 56 dari 63 Putusan Nomor 167/Pid.Sus/2024/PN Sel.

| Paraf | KM | A1 | A2 |
|-------|----|----|----|
|       |    |    |    |



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa di dalam Pasal 114 Ayat (2) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika mengatur pidana penjara dan pidana denda yang berlaku secara kumulatif, sehingga terhadap Terdakwa dikenakan juga pidana denda yang apabila tidak dibayarkan maka diganti dengan pidana penjara selama waktu tertentu;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa hukuman yang dijatuhkan terhadap diri Terdakwa adalah adil dan patut serta setimpal dengan kesalahan yang telah dilakukan oleh Terdakwa serta Majelis Hakim memandang bahwa pemidanaan bukan semata-mata sebagai upaya balas dendam akan tetapi lebih dititikberatkan sebagai sarana edukasi dan upaya pembinaan terhadap diri Terdakwa disamping yang sifatnya sebagai prevensi umum maupun prevensi khusus;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat.
- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program Pemerintah untuk memberantas peredaran gelap Narkotika.

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan.
- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya dan menyesali serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya.

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 57 dari 63 Putusan Nomor 167/Pid.Sus/2024/PN Sel.

| Paraf | KM | A1 | A2 |
|-------|----|----|----|
|       |    |    |    |



Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa tentang barang bukti berupa:

- 1 (satu) bungkus plastik putih transparan yang ditempel isolasi warna hitam yang didalamnya terdapat: 1 (satu) plastik klip transparan yang didalamnya terdapat 5 (lima) poket kristal putih yang diduga narkotika jenis sabu yang dibungkus menggunakan plastic klip putih transparan yang dililit dengan isolasi warna hitam dengan berat bersih keseluruhan 4,189 (empat koma satu delapan sembilan) gram, 1 (satu) poket kristal putih yang diduga narkotika jenis sabu yang dibungkus menggunakan plastic klip putih transparan yang dililit dengan isolasi warna hitam dengan berat bersih 3,817 (tiga koma delapan satu tujuh) gram dan 1 (satu) pipet plastik warna putih garis merah;
- 3 (tiga) poket kristal putih yang diduga narkotika jenis sabu yang dibungkus menggunakan plastic klip putih transparan yang dililit dengan isolasi warna hitam dengan berat bersih keseluruhan 2,513 (dua koma lima satu tiga) gram,
- 1 (satu) plastik klip transparan yang didalamnya terdapat : 1 (satu) poket kristal putih yang diduga narkotika jenis sabu yang dibungkus menggunakan plastic klip putih transparan dengan berat bersih 0,072 (nol koma nol tujuh dua) gram, 2 (dua) bungkus kristal putih yang diduga narkotika jenis sabu yang dibungkus menggunakan plastic klip putih transparan dengan berat bersih keseluruhan 0,249 (nol koma dua empat sembilan) gram dan 3 (tiga) poket kristal putih yang diduga narkotika jenis sabu yang dibungkus menggunakan plastic klip putih transparan yang dililit dengan isolasi warna hitam dengan berat bersih keseluruhan 2,061 (dua koma nol enam satu) gram;

Bahwa terhadap keseluruhan barang bukti tersebut diatas berdasarkan Penetapan Status Barang Sitaan Narkotika Nomor:1462A/N.2.12.3/Enz.1/04/2024 tanggal 2 April 2024 yang ditandatangani oleh Kepala Kejaksaan Negeri Lombok Timur berat keseluruhan barang bukti tersebut 12,902 (dua belas koma sembilan nol satu) gram yang kemudian 0,1 (nol koma satu) gram disisihkan untuk pengujian di BPOM, 0,1 (nol koma satu) gram disisihkan untuk barang

Halaman 58 dari 63 Putusan Nomor 167/Pid.Sus/2024/PN Sel.

| Paraf | KM | A1 | A2 |
|-------|----|----|----|
|       |    |    |    |





bukti di persidangan dan sebanyak 12,701 (dua belas koma tujuh nol satu) gram untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) dompet warna hitam yang didalamnya terdapat : 1 (satu) bungkus plastik putih transparan yang didalamnya terdapat (satu) butir pil yang berwarna merah yang diduga ekstasi dengan berat 0,250 (nol koma dua lima puluh) gram, ½ (setengah) butir pil yang berwarna merah yang diduga ekstasi dengan berat bersih 0,141 (nol koma satu empat satu) gram, ½ (setengah) butir pil yang berwarna merah yang diduga ekstasi dengan berat bersih 0,130 (nol koma satu tiga puluh) gram, ½ (setengah) butir pil yang berwarna merah yang diduga ekstasi dengan berat bersih 0,121 (nol koma satu dua satu) gram;

Bahwa berdasarkan Berita Acara Penyisihan Barang Bukti dari Kepolisian Polda NTB Direktorat Reserse Narkoba dari total berat keseluruhan 0,642 (nol koma enam empat dua) gram yang telah disisihkan sebanyak 0,250 (nol koma dua lima puluh) untuk pengujian BPOM;

- 1 (satu) bendel palstik klip transparan;
- 1 (satu) plastik bekas bungkusn pakan ikan merek Asahi yang didalamnya terdapat : 1 (satu) bendel plastik klip transparan, 1 (satu) plastik klip transparan dan 1 (satu) pipet plastik warna putih garis merah;
- 1 (satu) kotak kaca mata warna hitam yang didalamnya terdapat: 4 (empat) pipet plastik putih warna putih garis merah, 2 (dua) pipet kaca, 1 (satu) korek api gas, 1 (satu) sumbu dan 1 (satu) tutup botol yang dirangkai dengan pipet plastik warna putih garis merah;
- 1 (satu) dompet warna hitam;
- 1 (satu) unit ATM BRI;
- 1 (satu) dompet warna pink garis hitam yang didalamnya terdapat, 1 (satu) isolasi warna hitam, 1 (satu) pipet plastik warna putih garis merah dan 1 (satu) pipet plastik bening garis putih;
- 1 (satu) celana panjang jenis jeans;
- 1 (satu) timbangan elektrik warna hitam;
- 1 (satu) bong;
- 1 (satu) korek api gas;
- 1 (satu) tas selempang Quiksilver warna hitam;

Maka berdasarkan pada fakta-fakta yang terungkap selama persidangan dan penetapan persetujuan penyitaan maka dimusnahkan;

Halaman 59 dari 63 Putusan Nomor 167/Pid.Sus/2024/PN Sel.

| Paraf | KM | A1 | A2 |
|-------|----|----|----|
|       |    |    |    |



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa tentang barang bukti berupa Uang tunai sebesar Rp. 220.000,- (dua ratus dua puluh ribu rupiah), Uang tunai Rp. 1.630.000,- (satu juta enam ratus tiga puluh ribu rupiah), 1 (satu) unit HP OPPO warna biru dengan nomor IMEI 1 860661049752155 dan IMEI 2 860661049752148, 1 (satu) unit HP SAMSUNG warna putih dengan nomor IMEI 1 354893067867309 dan IMEI 2 354893067867307 dengan nomor SIM Card 1 083863115620 dan SIM Card 2 085932570625, 1 (satu) unit HP SAMSUNG warna Hitam dengan nomor IMEI 1 358305066469074 dan IMEI 2 358306066469072 dengan nomor SIM Cardnya 087783878437 milik sdr EDY APRILianto BIN HANDANI Alias ONDEH dan 1 (satu) unit HP OPPO warna Hitam dengan nomor IMEI 1 864346041171291 dan IMEI 2 864346041171283 milik sdr EDY APRILianto BIN HANDANI Alias ONDEH, maka berdasarkan pada fakta-fakta yang terungkap selama persidangan dan penetapan persetujuan penyitaan maka dirampas untuk Negara;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 Ayat (2) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa EDY APRILianto Bin HANDANI alias ONDEH telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “dengan permufakatan jahat menjadi pembeli dan penjual Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram” sebagaimana dalam dakwaan Pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dan pidana denda sejumlah Rp2.500.000.000,00 (dua milyar lima ratus juta Rupiah), dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan agar barang bukti berupa:

Halaman 60 dari 63 Putusan Nomor 167/Pid.Sus/2024/PN Sel.

| Paraf | KM | A1 | A2 |
|-------|----|----|----|
|       |    |    |    |



- 1 (satu) bungkus plastik putih transparan yang ditempel isolasi warna hitam yang didalamnya terdapat: 1 (satu) plastik klip transparan yang didalamnya terdapat 5 (lima) poket kristal putih yang diduga narkoba jenis sabu yang dibungkus menggunakan plastic klip putih transparan yang dililit dengan isolasi warna hitam dengan berat bersih keseluruhan 4,189 (empat koma satu delapan sembilan) gram, 1 (satu) poket kristal putih yang diduga narkoba jenis sabu yang dibungkus menggunakan plastic klip putih transparan yang dililit dengan isolasi warna hitam dengan berat bersih 3,817 (tiga koma delapan satu tujuh) gram dan 1 (satu) pipet plastik warna putih garis merah;
- 3 (tiga) poket kristal putih yang diduga narkoba jenis sabu yang dibungkus menggunakan plastic klip putih transparan yang dililit dengan isolasi warna hitam dengan berat bersih keseluruhan 2,513 (dua koma lima satu tiga) gram,
- 1 (satu) plastik klip transparan yang didalamnya terdapat : 1 (satu) poket kristal putih yang diduga narkoba jenis sabu yang dibungkus menggunakan plastic klip putih transparan dengan berat bersih 0,072 (nol koma nol tujuh dua) gram, 2 (dua) bungkus kristal putih yang diduga narkoba jenis sabu yang dibungkus menggunakan plastic klip putih transparan dengan berat bersih keseluruhan 0,249 (nol koma dua empat sembilan) gram dan 3 (tiga) poket kristal putih yang diduga narkoba jenis sabu yang dibungkus menggunakan plastic klip putih transparan yang dililit dengan isolasi warna hitam dengan berat bersih keseluruhan 2,061 (dua koma nol enam satu) gram;

Bahwa terhadap keseluruhan barang bukti tersebut diatas berdasarkan Penetapan Status Barang Sitaan Narkotika Nomor:1462A/N.2.12.3/Enz.1/04/2024 tanggal 2 April 2024 yang ditandatangani oleh Kepala Kejaksaan Negeri Lombok Timur berat keseluruhan barang bukti tersebut 12,902 (dua belas koma sembilan nol satu) gram yang kemudian 0,1 (nol koma satu) gram disisihkan untuk pengujian di BPOM, 0,1 (nol koma satu) gram disisihkan untuk barang bukti di persidangan dan sebanyak 12,701 (dua belas koma tujuh nol satu) gram untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) dompet warna hitam yang didalamnya terdapat : 1 (satu) bungkus plastik putih transparan yang didalamnya terdapat (satu) butir pil yang berwarna merah yang diduga ekstasi derigan berat 0,250 (nol koma dua

Halaman 61 dari 63 Putusan Nomor 167/Pid.Sus/2024/PN Sel.

| Paraf | KM | A1 | A2 |
|-------|----|----|----|
|       |    |    |    |



lima puluh) gram, ½ (setengah) butir pil yang berwarna merah yang diduga ekstasi dengan berat bersih 0,141 (nol koma satu empat satu) gram, ½ (setengah) butir pil yang berwarna merah yang diduga ekstasi dengan berat bersih 0,130 (nol koma satu tiga puluh) gram, ½ (setengah) butir pil yang berwarna merah yang diduga ekstasi dengan berat bersih 0,121 (nol koma satu dua satu) gram;

Bahwa berdasarkan Berita Acara Penyisihan Barang Bukti dari Kepolisian Polda NTB Direktorat Reserse Narkoba dari total berat keseluruhan 0,642 (nol koma enam empat dua) gram yang telah disisihkan sebanyak 0,250 (nol koma dua lima puluh) untuk pengujian BPOM;

- 1 (satu) bendel palstik klip transparan;
- 1 (satu) plastik bekas bungkusakan pakan ikan merek Asahi yang didalamnya terdapat : 1 (satu) bendel plastik klip transparan, 1 (satu) plastik klip transparan dan 1 (satu) pipet plastik warna putih garis merah;
- 1 (satu) kotak kaca warna hitam yang didalamnya terdapat: 4 (empat) pipet plastik putih warna putih garis merah, 2 (dua) pipet kaca, 1 (satu) korek api gas, 1 (satu) sumbu dan 1 (satu) tutup botol yang dirangkai dengan pipet plastik warna putih garis merah;
- 1 (satu) dompet warna hitam;
- 1 (satu) unit ATM BRI;
- 1 (satu) dompet warna pink garis hitam yang didalamnya terdapat, 1 (satu) isolasi warna hitam, 1 (satu) pipet plastik warna putih garis merah dan 1 (satu) pipet plastik bening garis putih;
- 1 (satu) celana panjang jenis jeans;
- 1 (satu) timbangan elektrik warna hitam;
- 1 (satu) bong;
- 1 (satu) korek api gas;
- 1 (satu) tas selempang Quiksilver warna hitam;

Dimusnahkan;

- Uang tunai sebesar Rp. 220.000,- (dua ratus dua puluh ribu rupiah);
- Uang tunai Rp. 1.630.000,- (satu juta enam ratus tiga puluh ribu rupiah);
- 1 (satu) unit HP OPPO warna biru dengan nomor IMEI 1 860661049752155 dan IMEI 2 860661049752148;
- 1 (satu) unit HP SAMSUNG warna putih dengan nomor IMEI 1 354893067867309 dan IMEI 2 354893067867307 dengan nomor SIM Card 1 083863115620 dan SIM Card 2 085932570625;

Halaman 62 dari 63 Putusan Nomor 167/Pid.Sus/2024/PN Sel.

| Paraf | KM | A1 | A2 |
|-------|----|----|----|
|       |    |    |    |



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit HP SAMSUNG warna Hitam dengan nomor IMEI 1 358305066469074 dan IMEI 2 358306066469072 dengan nomor SIM Cardnya 087783878437 milik sdr EDY APRILianto BIN HANDANI Alias ONDEH;
- 1 (satu) unit HP OPPO warna Hitam dengan nomor IMEI 1 864346041171291 dan IMEI 2 864346041171283 milik sdr EDY APRILianto BIN HANDANI Alias ONDEH;

Dirampas untuk Negara;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Selong pada hari Kamis, tanggal 17 Oktober 2024, oleh kami Ida Bagus Oka Saputra M., SH. M. Hum. sebagai Hakim Ketua, Syamsuddin Munawir, SH. dan Nasution, SH. masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 21 Oktober 2024 oleh Majelis Hakim tersebut, dibantu oleh Ahmad Salabi, SH. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Selong, serta dihadiri oleh Aria Perkasa Utama, SH. Penuntut Umum dan Terdakwa dengan didampingi oleh Penasihat Hukumnya;

Hakim Ketua,

Hakim-Hakim Anggota,

T.t.d

T.t.d

Ida Bagus Oka Saputra M., SH. M. Hum.

Syamsuddin Munawir, SH.

T.t.d

Nasution, SH.

Panitera Pengganti,

T.t.d

Ahmad Salabi, SH.

Halaman 63 dari 63 Putusan Nomor 167/Pid.Sus/2024/PN Sel.

| Paraf | KM | A1 | A2 |
|-------|----|----|----|
|       |    |    |    |